

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PERJUDIAN DI DESA X
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu-ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

ANGGI KURNIAWAN
137510686

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim..

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan dan do'a serta bantuan dari berbagai pihak maka tugas akhir ini tidak akan selesai, dengan segala kerendahan hati, dan dengan segala hormat dan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Askarial, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Kriminologi
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberi masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat kepada penulis
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
8. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak H. Nurdin dan Ibu Hj. Yurnita terima kasih atas dukungan dan do'anya yang tidak ternilai harganya serta banyak

memberikan semangat, motivasi, dan limpahan kasih sayang yang tidak henti.

9. Keluarga besar, terima kasih atas dukungan dan bantuannya kepada penulis.
10. Teman- teman kriminologi 2013 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar, bab perbab skripsi ini dengan ketentuan yang diterapkan oleh fakultas. Namun penulis menyadari bahwa usulan skripsi ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Pekanbaru, 4 September 2018

Anggi Kurniawan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP.....	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	
ABSTRAK	
ABSTRACK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	6
A. StudiKepustakaan	6
1. Konsep Kriminologi.....	6
2. Konsep Penyimpangan	11
3. Konsep Perjudian.....	13


4. Bentuk Perjudian.....	16
5. Reaksi Sosial.....	19
6. Faktor-Faktor Penyebab Perjudian	20
7. Perjudian Dalam Perspektif Hukum	24
B. Kajian Terdahulu.....	33
C. Konsep Teori.....	36
D. Kerangka Pemikiran.....	37
E. Batasan Konsep.....	38
1. Kebiasaan.....	38
2. Lemahnya Ajaran Agama.....	39
3. Keadaan Lingkungan.....	40
4. Lemahnya Penegakan Hukum.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informen dan Key Informan.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisa Data.....	46
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	46
H. Sistematika Penulisan.....	47
BAB IV DESKRIPSI PEMBAHASAN PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum kabupaten Kampar	49
1. Keadaan Alam.....	50
B. Sekilas Tentang Kecamatan Siak Hulu.....	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	52
1. Persiapan Penelitian	52

2. Pelaksanaan Penilitan.....	53
B. Hasil Peniltian.....	54
C. Indenititas Key Informan dan Informan.....	54
D. Temuan Data Di Lapangan.....	55
1. Kebiasaan	56
2. Lemahnya Ajaran Agama.....	56
3. Keadaan Lingkungan.....	57
4. Lemahnya Penegakkan Hukum	58
E. Analisis Data Di Lapangan.....	76
BAB VI PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	65



DAFTAR TABEL

I.1	Data Kasus Perjudian Di Kecamatan Siak Hulu 2013-2016.....	6
II.1	Gambar Kerangka Pemikiran Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Di Desa Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	38
III.1	Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan dan Informan.....	44
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	47
V.1	Jadwal Wawancara.....	54
V.2	Identitas Informan dan Key Informan.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Foto.....85



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANGGI KURNIAWAN**
NPM : **137510686**
Jurusa : **KRIMINOLOGI**
Program Studi : **ILMU KRIMINOLOGI**
Jenjang Pendidikan : **STRATA SATU (S1)**
Judul Skripsi : **Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Di
Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar**

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 November 2019
Pelaku Pernyataan,

Materai 6000

Anggi Kurniawan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi prinsipnya dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakan dari berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

Kejahatan didalam masyarakat mengalami perkembangan, terutama setelah terjadi krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi, hukum, kebudayaan dan moral, oleh karena itu disamping tumbuh dalam masyarakat itu sendiri juga mengalami pengaruh dari luar yang bersifat negatif yang secara langsung akan mengakibatkan jalannya pembangunan (Prodjodikoro Wirjono, 2003: 7).

Seperti Kejahatan perjudian misalnya, yang bukan masalah sosial yang baru. Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Keberadaan perjudian menjadi sarana bagi masyarakat lainnya mengerjakan keuntungan dari perjudian (Mustofa Muhammad, 2007: 5).

Kenyataan akan maraknya perjudian ini tidak lepas dari moral manusia atau orang-orang itu sendiri. Mereka yang melakukan judi ini ada beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya. *Pertama*, faktor sosial dan ekonomi, dimana masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup

mereka. *Kedua*, faktor situasional dimana ada situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, salah satunya yaitu ada tekanan dari teman-teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. *Ketiga*, persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang dimaksudkan disini adalah adanya persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. *Keempat*, faktor persepsi terhadap keterampilan, dimana penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*).

Dalam kenyataannya, judi telah menjadi bagian dan kebiasaan di masyarakat kita. Dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian ini, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya, seharusnya ikut serta dalam pemberantasan perjudian di lingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum. Dan bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif dari perbuatan mereka dan berusaha tidak

melakukan kegiatan perjudian tetapi bekerja sama untuk memberantas dan menghapus perjudian disekitarnya.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.

Perjudian tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, akan tetapi juga menjalar di berbagai daerah yang ada di Indonesia termaksud juga di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Penulis sengaja mengambil ruang lingkup di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena dengan fenomena meningkatnya perjudian di Kecamatan Kampar selama ini maka peneliti berusaha mengungkapkan serta mengetahui perkembangan dan motivasi yang melatar belakangi karena di satu pihak perjudian disana di pahami sebagai suatu kebiasaan padahal di sisi lain bertentangan dengan Undang-Undang. Disisi lain apabila masyarakat sudah terkontaminasi oleh permainan judi, maka dapat mengakibatkan pemborosan, kemiskinan dan menyesatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. terlihat jelas bahwa perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomis dan apabila dibiarkan akan berdampak buruk pada kehidupan ekonomi di dalam masyarakat tersebut.

Tabel : 1.1 Data Kasus Perjudian yang Pernah Terjadi Di Kecamatan Siak Hulu Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah
1	2013	3 Kasus
2	2014	3 Kasus
3	2015	3 Kasus
4	2016	4 Kasus

Sumber : Data Kasus Di Polsek Siak Hulu 2013-2016

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik dan untuk melakukan penelitian yang terjadi dengan judul “*Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak keamanan di desa X terhadap fenomena perjudian diwarung kopi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam pembuatan tulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi perjudian diwarung kopi Desa X dikecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak keamanan di desa X terhadap fenomena perjudian diwarung kopi desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.


c. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan praktis

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis dengan harapan dapat memberikan manfaat-manfaat dan menjadi bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kasus yang sama.

2. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan bagi sivitas akademika.



BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

2.1 Konsep Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subyek yang banyak mengundang perdebatan, spekulasi, teoritisasi, penelitian di antara para ahli maupun masyarakat. Banyaknya teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat dan politik. (santoso, topo dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 9). Dengan mempelajari kriminologi kita dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perbuatan jahat, sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahatnya dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai system peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara formal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarya oleh masyarakat.

Beberapa ahli memeberikan defenisi tentang kriminologi sebagi berikut :

❖ Van Bemelen

Mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.(Ridwan dan Ediwarman: 1)

❖ Soedjono Dirjosisworo

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai salah manusia. (Ridwan Dan ediwarman: 1)

❖ M.P Vrij

Mendefenisikan kriminologi sebagi ilmu yang mempelajari kejahatn, mula-mula mempelajari kejahtan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatn tersebut. (Indah sri Utari, 2012: 3)

❖ Edwin H. Sutrherland

Mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala social. (indah Sri utari, 2012; 4)

Selanjut menurut Mustofa kejahatan dapat diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik dirumuskan dalam hukum tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalama perilaku

menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi. (Mustofa, 2013: 9).

Demikian pula menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9), mengemukakan bahwa:

“Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”

Lanjut menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9) menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- b. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan
- c. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya.

Selanjutnya W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang jahat (somatis).
2. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

3. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso, 2003: 11), mengemukakan bahwa:

“Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut”.

Lanjut Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso,2003:11)

memberikan definisi kriminologi sebagai:

“Ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia”.

Wolfgang Savita dan Jhonston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* (Topo Santoso, 2003:12) memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

“Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso, 2003:12), mengemukakan bahwa definisi kriminologi adalah :

“Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.

Wood (Abd. Salam,2007:5),merumuskan definisi kriminologi bahwa:

“Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki, mempelajari.Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan.Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial).Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan,hanya dapat dibedakan.

Menurut Wood (Abd Salam,2007:5), bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

2.2 Konsep Penyimpangan

Lebih lanjut definisi penyimpangan (dalam Muin, 2013:156) menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

- a. Gillin menyebutkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga dan masyarakat yang menjadi penyebab memudarnya ikatan dan solidaritas kelompok.
- b. Lewis Coser mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial pengertian di atas masih sulit difahami.
- c. Elly Setiadi dan Usman Kolip memberi pengertian yang lebih sederhana bahwa perilaku penyimpangan adalah semua perilaku manusia yang telah dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut.
- d. James Vander Zander, yang membuat batasan perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar.

Secara umum (dalam Muin, 2013:156) perilaku individu atau sekelompok individu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku secara umum dalam masyarakat sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dicermati dari definisi berikut ini:

1. Paul B.Horton, Ia mendefinisikan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma kelompok ataupun masyarakat.

2. Bruce J.Cohen, Ia berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.
3. James Vander Sander, Ia berpendapat bahwa yang dimaksud perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah atau sebagian besar orang atau masyarakat.

Lebih lanjut (Kartono,2013:4) mengatakan penyimpangan adalah suatu penyakit sosial atau penyakit masyarakat, karena segala bentuk tingkah-laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah-laku umum.

Berdasarkan kekerapannya, menurut Maryati (2013:163) perilaku menyimpang terdiri dari:

- a. Penyimpangan primer adalah suatu pelanggaran atau penyimpangan yang bersifat sementara (*temporer*), sehingga individu yang melakukan penyimpangan tersebut masih dapat diterima oleh kelompok sosialnya, sebab pelanggaran terhadap norma-norma umum tidak berlangsung secara terus-menerus. Contoh penyimpangan primer adalah terlambat membayar pajak listrik, mencontek saat ulangan, melanggar rambu-rambu lalu lintas.
- b. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan sosial yang nyata dan sering dilakukan sehingga menimbulkan akibat yang cukup parah dan mengganggu orang lain. Contoh penyimpangan sekunder adalah berjudi, mencuri, seseorang yang sering mabuk-mabukan, bahkan pembunuhan;

Menyimpang atau tidaknya perilaku seseorang ditentukan oleh norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dimana ia tinggal. Setiap tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku akan dianggap sebagai penyimpangan.

Adapun Robert M.Z. Lawang membatasi perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dari sistem itu memperbaiki tersebut. (Setiadi, 2011:188).

Selanjutnya, Romli Atmasasmita mengutip pendapat Merton yang mengemukakan, bahwa penyimpangan tingkah laku atau *deviant* merupakan gejala dari struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang telah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia dari masyarakat (dalam Adang, 2010:319).

2.3 Konsep Perjudian

Setiap pembelian perilaku pada dasarnya melibatkan pilihan-pilihan untuk merespon ataukah membiarkan situasi berlalu begitu saja. Pada umumnya setiap pilihan yang diambil akan membawa kepada suatu hasil yang hampir pasti atau dapat di ramalkan. Namun demikian adakalanya pilihan tersebut jatuh pada sesuatu yang tidak dapat diramalkan hasilnya. Jika pilihan yang di ambil jatuh pada hal yang demikian maka dapat di katakan bahwa kita telah memberikan peluang untuk kehilangan sesuatu yang berharga dengan kata lain kita telah terlibat dalam perjudian.

Perjudian didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen dan resiko. Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian(Topo

Santoso dan Eva A Chjani Zulfa, 2010: 5). Judi di sebut masyir atau qimar adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memiliki suatu barang atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dalam suatu aksi atau peristiwa.

Menurut mereka perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana potensi kehilangan suatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung resiko seperti yang di sebutkan dari ketiga unsur yang membedakan sebagai berikut :

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau suatu yang berharga) di mana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.
- b. Resiko yang diambil tergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui dan banyak ditemukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan/keberuntungan.
- c. Resiko yang bukanlah suatu yang harus dilakukan; kekalahan/ dapat dihindari dengan tidak mengambil bagian dalam bermain judi.

Perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mangambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. (Johanis Papu 2011:32.)

Berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP Tentang Perjudian. yang dirumuskan sebagai berikut:

“ Main judi berarti tiap-tiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berburuh atau main itu, demikian juga pertaruhan lain”

Di dalam Al-Quran mengenai perjudian itu telah digariskan secara tegas oleh Allah SWT, selain berjudi itu hukumnya haram juga termasuk salah satu dosa besar. Allah SWT berfirman:

“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan yang keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat, maka berhentilah kamu”. (Q.S; Al –Maidah: 90-91).

Di dalam ayat di atas Allah mensifati judi dan lain-lain dengan sifat yang membuat setiap insan yang memiliki iman hakiki sikecil apapun dihatinya akan berhenti mendadak melakukan hal-hal tersebut, maka pantaslah para sahabat ketika ayat ini turun memerintahkan anak-anak mereka sekalipun gelas arak itu sudah ada di mancungnya, seraya menjawab perintah Allah “ kami berhenti ya rabb”.

Sifat-sifat itu adalah: (Muhammad Asrullah.B: 2016)

1. Allah mensifati perbuatan itu di atas dengan “rijs” yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan.
2. Judi adalah perbuatan syetan, riilnya begini: kalau orang kita memakai pakaian ala barat dikatakan : sok barat lu!”, maka sangat pantas orang

yang melakukan perjudian dikatakan: “sok setan, lu?”, karena keduanya sama-sama melakukan kekhasan suatu kau”.

3. Perintah Allah untuk berhenti melakukannya dan menjanjikan keuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang berhenti melaksanakannya.
4. Setelah Allah jelaskan hakikat perjudian, Allah terangkan lagi Niat Busuk setan dibalik perjudian itu, yaitu:
 - a. Merusak ukhwh diantaranya muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian, yang pada gilirannya akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena kita belum dikatakan beriman sebelum saling mencintai dan saling berukhwhw keran Allah.
 - b. Sarana syaitaniah ini melupakan kita untuk zikrullah dan shalat, padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan dan kebahagiaan rohani dan jasmani.

2.4 Bentuk Perjudian

Didalam penulis melakukan penelitian ini terdapat beberapa bentuk perjudian yang biasa di mainkan warung kopi tersebut. Adapun bentuk perjudiannya adalah perjudian tradisional (sering dimainkan di perkampungan):

- a. Domino

Semacam permainan kartu generik. Di Indonesia biasanyaberbentuk kartu ke cil berukuran 3x5 cm, berwarna dasar kuning terdapat endol-endol yang berfungsi atau pengganti angka. Domino terkadang menjadi teman untuk sekedar mengisi

waktu luang atau sekedar berkumpul dengan teman dengan memainkannya suasana akan terlihat lebih akrab, Media dalam bermain domino ini biasanya berupa kartu kecil balok dan bergambar bulat-bulat merah dalam berbagai jumlah dari kartu terkecil dengan nilai kosong hingga kartu tertinggi dengan nilai 6/6. Domino lebih sering dimainkan oleh para pemain dari kalangan masyarakat kelas bawah dan sangat jarang kita temukan para elite yang memainkan permainan kartu jenis ini. Padahal, menurut catatan sejarah, saat pertama dibuat, domino merupakan salah satu persembahan dari seorang pelayan istana untuk sang kaisar. Pada saat itu hanya kalangan bangsawanlah yang bisa memainkannya.

Permainan domino ini sering dimainkan Di Warung Kopi Desa X, karena permainan yang begitu menarik dan tidak sulit ketika dimainkan. Di warung kopi permainan domino ada berbagai cara untuk memainkannya, bahkan permainan domino ini bisa dijadikan mata pencarian bagi masyarakat yang memainkannya, banyak pelaku atau pemain domino ini yang melupakan waktu untuk bermain. Pelaku bermain hingga larut malam, bahkan sampai pagi (adzan subuh). Ketika permainan memasuki waktu larut malam, taruhan (uang) dinaikan sampai beredar uang puluhan bahkan ratusan ribu.

Setelah penulis menanyakan bagaimana untuk memainkan Permainan domino Di Warung Kopi ini “biasa dimainkan dengan cara bentuk permainan dengan team, permainan alik, dan permainan simpang 4” (Pemilik Warung). Ada Warung yang membuat permainan dengan menarik, dibuat oleh salah satu pelaku agar tidak terlihat oleh masyarakat, permainan ini dikemas dengan permen sebagai alat taruhan (modus), terlihat sepintas mereka bermain tidak ada nampak

seperti sedang berjudi (uang) namun ternyata permen dibuat sebagai alat modus saja. Dan mungkin Di Warung lain yang menyediakan permainan ini masih banyak cara modus agar tidak terlihat oleh masyarakat lain.

b. Koa

Koa adalah salah satu permainan yang umum dimainkan oleh laki-laki minang. Seringkali permainan ini dianggap sebagai judi.. Permainan kartu hitam putih ini diduga berasal dari kebudayaan China keturunan yang tinggal di wilayah sekitar selat malaka (singapura, malaysia). Kemudian menyebar luas dibawa oleh orang-orang melayu, bahkan hingga ke Minangkabau. Meskipun awalnya permainan ini dimainkan oleh kaum perempuan, sekarang bahkan permainan ini dianggap permainan kaum laki-laki.

Di Minangkabau sendiri, koa bahkan sudah dianggap menjadi permainan anak nagari. Bisanya dimainkan di *warung* untuk mengisi waktu dan mencari keuntungan. Permainan ini lazim dimainkan setiap ada acara kumpul-kumpul yang melibatkan kaum bapak. Permainan dianggap traditional ini sering juga dimainkan Di Warung kopi Desa X lantaran permainan ini menarik. Permainan Koa hampir sama dengan permainan traditional lainnya dimainkan dengan cara memainkan dengan mandan (team), namun permainan ini perederan uang sangat besar bahkan ada salah satu pelaku dijadikan sebagai mata pencarian dari permianan ini. Perederan uang sangat besar sebagai pelaku pemain yang kalah ada yang mendendam tidak menerima kalah atas permainan tersebut. Lantran kalah tidak mau terima kekalahan, pelaku pemain ingin mengulangi permainan esok

harinya. Permaianan ini juga dianggap ajang mencari gengsi dari pelaku pemain yang lainnya.

2.5 Reaksi Sosial

Kejahatan adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan oleh para masyarakat Indonesia. Dikarenakan orang yang melakukan dan menjadi korban sudah sangatlah seimbang. Dan para pelaku kejahatan juga tidak bisa dipastikan kapan mereka akan melakukan tindakan kejahatannya sama dengan halnya dengan para korban pelaku kejahatan, mereka tidak tahu akann kapan menjadi korban dari kejahatan tersebut. Namun, semua itu hanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Para pelaku kejahatan sebelum melakukan kejahatan seharusnya dapat memikirkan jangka panjangnya dan jangan hanya memikirkan jangka pendeknya. Dengan memikirkan jangka panjang, kejahatan dapat diminimalisir. Sedangkan para korban yang menjadi tindak kejahatan seharusnya lebih berhati-hati dalam setiap kegiatan yang sedang dilakukannya, karena pengawasan dalam diri sendiri adalah hal terpenting dalam menghindari tindak kejahatan yang akan dilakukan kepada dirinya. Itu semua adalah tergantung pada mindset pada masing-masing individu. Pengaruh lingkungan juga merupakan factor yang paling berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Dilihat dari segi pencapaian tujuannya dapat dibagi menjadi dua yakni:

- a. Formal : upaya pengadilan dengan proses yang sebenarnya atau dengan prosedur yang berlaku. Supaya terjadi kepuasan dari masyarakat sekaligus membuktikan bahwa hukum itu sudah ditegakkan. Contohnya adalah seorang maling yang kedapatan apa yang sedang apa yang

dilakukan, lalu oleh masyarakat langsung dibawa ke pihak yang berwenang seperti kepolisian untuk diadili sebagaimana mestinya.

- b. Informal : upaya melakukan control dari masyarakat. Jadi tidak tergantung pada lembaga-lembaga pemerintah. Reaksi informal ini hampir sama dengan reaksi preventif. Perbedaan secara umum adalah reaksi informal ini menekankan pada pengawasan dari diri masing-masing. Contohnya adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan perumahan yang apatis terhadap lingkungannya, ketika ada seseorang menjadi korban dan mendapatinya terdapat seseorang yang hanya melihat saja kejadian tersebut tanpa menghampirinya. Itu adalah contoh dari reaksi informal yang buruk.

Adapun dari pencapaian tujuan lainnya, perjudian dimasyarakat terdapat tindakan reaksi informal dimana tindakan tersebut dilakukan upaya untuk mengontrol dari masyarakat tersebut.

2.6 Faktor-Faktor Penyebab Perjudian

Penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang.

Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.

Sebelum membahas tentang bagaimana upaya penindakan dan penanggulangan dari kejahatan perjudian maka terlebih dahulu Peneliti akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadi kejahatan perjudian dengan hasil analisa dan pengamatan Peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan di instansi terkait dan relalita yang Peneliti temukan di lapangan/tengah - tengah masyarakat sebagai berikut:

a. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan, ada juga anggota masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam karena kesenangan atau kegemarannya akan perjudian serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan perjudian karena kegemarannya untuk melakukan perjudian.

b. Faktor Lemahnya Pengimplementasian Ajaran Agama

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur

mendorong, menyuruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

c. Faktor Lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut " *Zoon Politikon* ", yang artinya manusia adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.

Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan kejahatan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter, oleh karena nilai-nilai di sekeliling tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang". Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bonger (1982:97), bahwa:

“Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Sekalipun kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan kehidupannya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.”

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, adalah

faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar.

d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal meningkatnya kejahatan perjudian di Kabupaten Kolaka tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Kolaka kebanyakan selesai di tempat kejadian perkara yang lebih memperhatikan ada diantara para pelaku perjudian yang berprofesi sebagai polisi.

Perjudian sabung ayam merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh hukum positif (KUHP), pelaksanaan perjudian dikatakan melanggar hukum pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa: diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan suatu kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Pasal ini juga menjelaskan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung-untungan pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Selain melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP juga melanggar ketentuan dalam Pasal 542 KUHP yang menurut yang disamakan dengan ketentuan Pasal 303 bis KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Ketentuan ini unsur yang terpenuhi sehingga dikatakan suatu tindak pidana yaitu:

“Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari pemerintah atau penguasa yang berwenang memberi izin untuk mengadakan judi tersebut”.

2.8 Perjudian Dalam Perspektif Hukum

1. Pengertian Judi Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1974

Tindak pidana perjudian dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 303 yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak

pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menurut Soesilo (1995: 192) yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*“, yang diartikan “*hazardspel*” yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUH Pidana):

“Tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”

Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga “*hazardspel*”:

“Ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain. *Hazardspel* ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kem ping keles, kocok, keplek, tambola dan lain- lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Tidak termasuk “*hazardspel*” misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan”.

Adapun yang dihukum menurut Pasal ini ialah:

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal

ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.

2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Adapun Pasal 303 bis KUH Pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
 - a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
 - b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk meng adakan judi itu.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.

Banyak orang yang gemar main judi adalah suatu kenyataan. Bahkan ada pemerintahan yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan untuk negara. Negara yang sangat terkenal untuk ini adalah negara Monaco. Semula di negeri Belanda permainan judi yang tidak diizinkan dipandang cukup diatur

sebagai pelanggaran saja, namun kemudian tahun 1911 dipandang perlu diatur sebagai kejahatan dan pelanggaran karena bertentangan dengan kesusilaan (dalam arti luas).

Di Indonesia sejak tahun 1974 selain permainan judi itu dipandang sebagai bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, juga dipandang sebagai membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Adanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya pun sangat berat (Undang -Undang tentang Penertiban Perjudian No. 7 Tahun 1974).Namun demikian, untuk sementara masih “diperbolehkan” main judi, asalkan untuk hal itu sudah mendapat izin.Tindakan ini menjadi sangat penting sebagaimana dirumuskan pada pasal 303 maupun pada pasal 303 bis (ex Pasal 542 yang sudah dihapuskan).

Selanjutnya pengertian permainan judi diperluas lagi dengan Pertaruhan antara dua orang/lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya, dimana para petarung (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut. Misalnya: tujuh orang perenang berlomba/ bertanding, untuk memperebutkan juara. Sementara itu orang-orang lain bertaruh mengenai siapa juara, maka orang-orang lain itu, dipandang melakukan permainan judi.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang.

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan izin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana.

Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

Sehubungan dengan masalah ukuran, maka dikatakan jika permainan itu hanya sekedar untuk “menghabiskan waktu” atau untuk bersenang-senang saja seperti main domino, *bridge*, catur, halma, main *snake*, dan lain sebagainya bukanlah merupakan permainan judi, kendati ada yang dipertaruhkan walaupun kecil-kecilan. Mengenai hal ini perlu juga dipertimbangkan tentang sejauh mana pengertian kecil-kecilan itu.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-1, ada 2 (dua) golongan yaitu:

1. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan atau mengundang orang-orang lain, untuk bermain-judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi di tempat yang disediakan.
2. Seseorang yang turut-*serta* melakukan sebagai usahanya untuk atau memberikan kesempatan berjudi.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-2, ada 2 (dua) golongan yaitu:

- a. Seseorang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa mempersoalkan apakah diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan untuk menggunakan kesempatan yang ditawarkan itu, atau tanpa mempersoalkan apakah sudah atau tidak memenuhi suatu tata-cara yang telah ditentukan.
- b. Seseorang yang turut serta melakukan perjudian. Unsur subjek pada ayat 1 ke-3 adalah:

“seseorang yang pekerjaannya atau usahanya bermain judi atau sebutlah “penjudi”, bukan yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang dapat disebut sebagai “penjudi karena ada kesempatan”, yang merupakan subjek dari Pasal 1303 bis KUH Pidana”.

Perumusan pasal ini mendahulukan unsur perbuatan melawan hukum dari tindakan, yang dirumuskan dengan tanpa mendapat izin. Perumusan ini bukan tanpa alasan, karena dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya. Berarti jika izin diberikan, maka perbuatan melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan.

Delik ini adalah delik *dolus*, di mana penempatannya di awal perumusan, yang berarti mencakup keseluruhan unsur-unsur lainnya, yaitu: Unsur tindakan yang dilarang pada ayat (1) juga adagolongan melakukan sebagai usahanya, atau mempunyai usaha untuk menawarkan/ memberikan kesempatan melakukan permainan judi. Unsur terpenting di sini ialah melakukan sebagai usahanya. Misalnya menyediakan suatu ruangan untuk permainan *roulette*. Untuk penerapan ayat 1 ini, tidak perlu sedang terjadi perjudian, asal saja dapat dibuktikan adanya usaha tersebut. Pada ayat (2) turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan dan seterusnya, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi. Untuk penerapan yang ketiga ini, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah; sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali. Pada ayat (4) turut serta menawarkan

adalah memberikan kesempatan seperti tersebut (3).Melakukan permainan judi sebagai usaha/pekerjaannya.

Maksimum ancaman pidananya cukup menonjol. Hal ini sengaja diadakan karena beberapa alasan antara lain :

1. Bahwa perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manung gai dengan kejahatan sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhinya.
2. Bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.
3. Bahwa dengan maksimum ancaman pidana yang dulu (pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda sebanyak enam ribu rupiah dipandang terlalu rendah dan tidak membuat jera petindaknya, ternyata banyak residivis.

Pada ayat (2) ditentukan tentang pidana tambahannya jika dilakukan ketika menjalankan pekerjaannya/pencahariannya. Misalnya jika ia pengusaha hotel, lalu menyediakan/mengadakan di hotel tempat permainan judi. Pekerjaannya sebagai pengusaha hotel itu dapat dicabut.

Mengenai undian tidak dipandang sebagai permainan judi.Karena tidak semata-mata digantungkan kepada “peruntungan” sepanjang penarikan undian itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 303 bis (ditambah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974) yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah : ke-1, Barangsiapa yang menggunakan kesempatan terbuka sebagaimana tersebut Pasal 303, untuk bermain judi; ke-2, Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.
- 2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau pidana denda maksimum lima belas juta rupiah.

Sebagaimana telah diutarakan pada uraian Pasal 303, karena perubahan; perkembangan pandangan terhadap perjudian, maka delik ini yang semula merupakan Pasal 542 yang ancaman pidananya jauh lebih rendah yaitu: pidana kurungan maksimum satu bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (dikalikan 15), diubah dan dijadikan pasal 303 bis oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat. Dengan demikian Pasal 542 tidak ada lagi.

Pelaku pada butir 1 Pasal 303 bis ini dapat juga disebutkan sebagai “pelaku-pelengkap” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau penjudi. Atau sepanjang mereka ini hanyalah pemain

jika (sewakiu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain-kesempatan”, karenanya ancaman pidananya juga lebih rendah.

Pelaku pada butir ke-2 Pasal 303 bis, tidak ada hubungannya dengan delik Pasal 303 melainkan pada hakekatnya merupakan “pemain- pemain teri” di pinggir jalan umum, di tegalan, di kebun, di suatu pondok di sawah, dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum. Jika semula delik seperti ini cukup dipandang sebagai pelanggaran saja yang penyelesaiannya juga cukup dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, acara pemeriksaan cepat, sebagaimana tersebut pasal 205 sampai dengan 210 KUHAP, namun dengan dijadikannya delik ini sebagai kejahatan maka penyelesaiannyapun harus dengan acara pemeriksaan biasa, kendati tidak boleh dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHAP, kecuali dalam hal terjadi pengulangan (*residive*).

B. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikbal (2013) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka (Studi Tahun 2009-2012). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Kolaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas

permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan/hobby, faktor lemahnya penghayatan terhadap agama, faktor Lingkungan, faktor ekonomi. faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asrullah B (2016) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian di Kecamatan Parigi (Studi Pada Polsek Parigi). Tipe penelitian adalah empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Parigi tepatnya pada Polsek Parigi. Sumber data diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari para pelaku. Dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku serta dokumen-dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara secara langsung kepada pelaku dan pihak kepolisian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya perjudian di Kecamatan Parigi diantaranya karena faktor kebiasaan masyarakat, faktor pendidikan rendah, faktor tindakan masyarakat yang masih rendah, serta faktor penegakan hukum yang belum maksimal. Ada beberapa cara penanggulangan perjudian yang

dapat dilakukan dengan upaya preventif atau suatu tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya perjudian diantaranya dengan mengadakan penyuluhan hukum, membatasi sarana dan alat perjudian serta memberikan pencerahan-pencerahan agama kepada warga. Selain upaya preventif ada pula upaya represif yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan penggerebekan terhadap tempat-tempat yang rawan terjadinya perjudian serta memberlakukan hukuman yang setimpal terhadap pelaku perjudian. Agar penegakan hukum di bidang perjudian dapat terwujud dengan baik maka peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dan para aparat penegak hukum lebih meningkatkan upaya penanggulangan perjudian di kalangan masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kris Demirto Faot (2013) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua. Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat, diantaranya yaitu Polres Timika Papua dan Pengadilan Negeri Timika Papua, dengan mengambil data terkait kasus perjudian, khususnya judi Kupon Putih untuk dianalisa secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan. Disamping itu, juga dilakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu Kanit IV Reskrim Polres Timika Papua, dan Kasat Reskrim Polres Timika Papua, serta beberapa pelaku judi yang bertindak sebagai pengecer maupun pengepul/bandar kecil. Hasil menunjukkan bahwa latar belakang yang menyebabkan terjadinya judi Kupon Putih ini disebabkan oleh beberapa

faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, keisengan/coba-coba, rendahnya pendidikan seseorang, serta faktor lingkungan. Maraknya perjudian Kupon Putih hingga saat sekarang ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum dalam memberantas kasus ini, antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbukaan masyarakat, pesatnya perkembangan teknologi sehingga cara bermain judi Kupon Putih ini pun semakin canggih, serta rendahnya hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku judi Kupon Putih.

Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian di atas adalah:

1. Lokasi: penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda sehingga akan mempengaruhi hasil analisis dan kesimpulan dalam penulis melakukan penelitian.
2. Permasalahan: dalam melakukan penelitian penulis tidak hanya membahas mengenai analisis kriminologis terhadap perjudian namun penulis juga membahas mengenai faktor dan tindakan pengamanan yang dilakukan diwarung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar.

C. Konsep Teori

Widiyanti (1987:58) memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh

- c. Lingkungan ekonomi, dan
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan suatu sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut.

Harus diakui, bahwa peniruan dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang besar sekali. Biarpun setiap kehidupan bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti lingkungannya di mana mereka hidup.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006: 84). Berdasarkan variabel dalam bentuk penelitian yaitu “Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.”

Tabel II.1 Gambar Kerangka Pemikiran Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi Penulis 2018

E. Batasan Konsep

1. Kebiasaan

Dengan adanya faktor kebiasaan dari pelaku dalam melakukan perjudian di warung kopi desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tentu saja akan lebih mempengaruhi munculnya tindakan kejahatan perjudian tersebut. hal ini membuat para pelaku terus-menerus untuk melakukan tindakan perjudian dan sulit untuk meninggalkannya. Didalam faktor kebiasaan ini diantaranya adalah:

a. Melakukan Perjudian diwaktu luang

Dalam hal ini tentu saja para pelaku melakukan perjudian diwaktu yang luang, mengingat tidak adanya kegiatan yang akan dilakukannya kembali

maka mereka mengisi waktu luang yang mereka miliki dengan bermain judi.

b. Melihat adanya keuntungan yang besar

Dengan adanya keuntungan yang besar jika menang maka para pelaku akan lebih bersemangat dalam melakukan kejahatan perjudian tersebut. karena mereka berpikir bahwasanya dengan melakukan perjudian mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus melakukan kerja keras.

2. Lemahnya Ajaran Agama

Lemahnya ajaran agama yang dimiliki oleh para pelaku dalam perjudian membuat mereka kurang memahami hukum perjudian didalam agama serta membuat mereka kurang menyadari bahwasanya mereka telah melakukan kejahatan didalam bentuk perjudian, didalam lemahnya ajaran agama ini diantaranya adalah:

a. Kurangnya Memahami Kejahatan Perjudian

Dengan kurangnya pelaku dalam memahami kejahatan perjudian membuat mereka tidak mengerti akan dosa yang akan menimpa mereka serta sudut pandang masyarakat terhadap diri mereka. Karena mereka lebih memikirkan keuntungan yang akan mereka peroleh didalam bermain judi.

b. Tidak menyadari tindakan perjudian didalam agama

Kurangnya para pelaku dalam melakukan kejahatan perjudian membuat mereka lupa akan larangan oleh agama yang telah dianutnya. Karena mereka selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar didalam perjudian tersebut.

3. Keadaan Lingkungan

Keadaan lingkungan merupakan faktor yang memiliki perananan penting bagi para pelaku dalam melakukan tindakan perjudian ini, karena dengan adanya lingkungan yang kurang pengawasan ataupun teman yang dapat diajak atau mengajak untuk melakukan tindakan kejahatan perjudian tersebut, dalam hal ini diantaranya adalah:

a. Lingkungan ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang berperan penting bagi para pelaku dalam melakukan kegiatan perjudian. Karena mereka akan berpikir untuk menambah penghasilan diluar jam kegiatan bekerjanya. Sehingga mereka terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang besar sebagai tambahan bagi ekonomi keluarga.

b. Lingkungan Pergaulan Yang Memberikan Contoh

Dalam hal ini pergaulan merupakan peran utama bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan atas ajakan teman ataupun ia sendiri yang mengajak teman untuk melakukan kegiatan perjudian. Sehingga para pelaku merasa adanya lawan yang menemani dalam bermain judi, sehingga tentu saja pelaku akan mendapatkan keuntungan dari lawannya tersebut.

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Dengan lemahnya hukum tentu saja membuat para pelaku merasa bebas untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan tidak adanya teguran ataupun sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku

untuk mereka bermain judi. Dalam lemahnya penegakan hukum diantara adalah:

- a. Kurang adanya pengawasan dari masyarakat sekitar

Dengan lemahnya pengawasan masyarakat sekitar membuat para pelaku menjadi lebih bebas dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut. karena mereka berpikir tidak ada yang akan menegur ataupun yang melarang mereka untuk melakukan tindakan perjudian tersebut.

- b. Tidak adanya tindakan yang dilakukan instansi penegak hukum

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh instansi yang membeikan mereka hukuman secara tertulis, maka tentu saja hal ini membuat para pelaku pemain judi menjadi bebas. Karena mereka berpikir tidak akan adanya tuntutan hukum bagi mereka dalam melakukan kegiatan aktifitas perjudian tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilalui didalam suatu penelitian agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Didalam metode penelitian, cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian. Jika cara yang akan digunakan tidak sesuai atau kurang tepat maka hasil penelitian bisa saja berbeda dari apa yang diharapkan.

A. Tipe Penelitian

Didalam mempermudah penulis dalam melakukan dan mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok dalam permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan kasus yang peneliti ambil. Demi mengungkapkan kasus yang terjadi dan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Rancangan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk mendapat informasi mengenai Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini adalah dengan adanya perjudian yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Pemerintah daerah serta pihak keamanan daerah Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sepertinya tidak ada tindakan yang dilakukan dalam menertibkann

C. Informan dan Key Informan

Didalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Bagong, 2005 :171).

Bagong (2005: 172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.
 - a. Responden Informan dan Key Informan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

1. Informan Utama (*Informan*) adalah :
 - a. Pelaku (Pemain)
 - b. Pemilik Warung Kopi
2. Yang menjadi (*Key Informan*) adalah:
 - a. Kepala Desa
 - b. Ketua RT
 - c. Ketua RW
 - d. Tokoh Pemuda

e. Tokoh Masyarakat

Tabel III.1 Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan dan Informan.

No.	Nama	Key Informan	Informan
1	Pemilik Warung	1	-
2	Pelaku (Pemain)	3	-
3	Kepala Desa	-	1
4	Ketua RT	-	1
5	Ketua RW	-	1
6	Tokoh Pemuda	-	3
7	Tokoh Masyarakat	-	3
Jumlah		4	9

Modifikasi Penulis, Sumber data wawancara 2018

b. Alasan Memilih Informan dan Key Informan

1) Informan

Alasan penulis memilih Pemilik Warung Kopi sebagai informan adalah karena didalam melakukan kegiatan perjudian pelaku adalah tokoh utama yang melakukan tindakan penyimpangan dalam terjadinya kegiatan perjudian tersebut sedangkan pemilik warung kopi merupakan orang yang menyediakan tempat untuk pelaku dalam melakukan kegiatan penyimpangan perjudian tersebut.

2) Key Informan

Alasan penulis memilih kepala desa beringin jaya sebagai key informan adalah dikarenakan kepala desa merupakan suatu pimpinan dan mempunyai tanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang ada didalam desa tersebut. baik dalam bentuk pembangunan maupun kerusakan yang terjadi didalam desa. Sedangkan tokoh RT dan RW

merupakan penanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang terjadi disekitar tempat tinggal masyarakat dan tokoh pemuda merupakan masyarakat yang menjadi penerus didalam desa. Serta tokoh masyarakat yang menjadi panutan dan figur didalam desa X kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

1. Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian, dengan kata lain data primer diperoleh dari sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2005:122).

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder dari data yang dibutuhkan (Burhan Bungin, 2005: 122). Didalam penelitian yang penulis lakukan yang merupakan data skunder adalah data-data yang penulis peroleh dari buku dan wawancara penulis terhadap Informan dan Key Informan Di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu merupakan upaya dalam mengumpulkan data dengan cara penulis terjun langsung kedalam lapangan atau ke lokasi tempat kejadian.
2. Wawancara, yaitu merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara melalui proses wawancara secara langsung oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai pencari informasi dan sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi.
3. Dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. (Bagong, 2008 :70).

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini, direncanakan selama 4 bulan yang dimulai pada bulan januari 2018 dan berakhir pada bulan april 2018, dengan skema sebagai berikut:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian yang berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.

Jenis Kegiatan		Tahun dan Bulan			
		Tahun 2018			
		Januari	Februari	Maret	April
1	Persiapan dan penyusunan UP				
2	Seminar UP				
3	Riset				
4	Penelitian Lapangan				
5	Pengolah dan analisa data				
6	Konsultasi				
7	Ujian skripsi				
8	Revisi dan pengesahan				
9	Penggandaan skripsi				

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisikan kejahatan dalam konsep kriminologi, viktimologi, landasan teori, kerangka pikiran, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, key

informan/informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI PEMBAHASAN PENELITIAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas tipe penelitian, dan peraturan yang terdapat terhadap analisis kriminologi terhadap perjudian didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas identitas Informan dan Key Informan, Tabel wawancara, serta analisis wawancara jawaban responden dalam penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran penulis terhadap penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

DESKRIPSI PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Berdasarkan keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru. Luar Kota dengan ibu Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun tahun 1956 ibu Kota Kabupaten Kampar dipindahkan di Bangkinang dan baru terlaksanatanggal 6 juni 1967. Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 salah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.). Ibu Kota Kabupaten Kampar di pindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 2956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

1. Pekanbaru sudah menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi Ibu Kota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Mengingat luasnya Kabupaten Kampar sudah sewajarnya Ibu Kota di pindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efesiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Kota Pekanbaru

1. Keadaan Alam

Keadaan Kampar dengan luas kurang lebih 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang utara sampai 00027'0" Lintang selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

Didaerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- 1) Sungai Kampar yang panjangnya kurang lebih 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk kedalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan KamparKiri. Siak bagian Hulu yakni panjangnya lebih kurang 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi Kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersuh budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

B. Sekilas Tentang Kecamatan Siak Hulu

Ditinjau dari Kecamatan Siak Hulu , berada pada sisi sangat strategis, karena dilewati oleh jalan antar Provinsi. Yaitu jalur Timur dan jalur Tengah, disamping itu Kecamatan Siak Hulu berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Riau. Pekanbaru dengan jarak sekitar 27 km yang ditempuh dalam waktu satu jam. Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Kabupaten lebih kurang 75 km yang ditempuh dalam waktu dua jam. Keadaan topografi Kecamatan Siak Hulu merupakan areal daratan, sungai danau dengan ketinggian dari permukaan laut lebih kurang 35 m.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap pemilik warung kopi dan pemain sebagai informan dan kepala desa, ketua RT, ketua RW, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat sebagai key informan. Wawancara dilakukan guna mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam melakukan penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara (*Interviever*), sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (*Interview*) sebagai pemberi atas pertanyaan itu.

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa tahap persiapan, yaitu:

a. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan cara terstruktur terhadap narasumber yaitu pihak pemilik warung dan pemain yang menjadi informan didalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan terhadap kepala desa, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Selanjutnya dengan menggunakan sumber data baik tertulis baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan judul yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

52

b. Penyusunan Pedoman Wa

Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan dampak aktifitas pembuangan limbah cair pabrik PT Adimulia Group disungai bakso desa beringin jaya. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman atau santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penulis melakukan penelitian.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan penulis turun langsung ke lokasi perjudian di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar sebagai data yang ingin penulis teliti. Selain wawancara, penelitian juga menggunakan data tidak tertulis yang kemudian data tersebut penulis tulis dalam bentuk catatan lapangan yang berisi tentang apa saja yang penulis lihat.

Dari hasil wawancara penulis dengan para informan dan key informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema yang penulis angkat dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun jadwal wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Tabel V.1 Jadwal Wawancara Terhadap Informan dan Key Informan

No	Subjek Penelitian	Key Informan	Informan	Waktu Wawancara
1	Pemilik Warung	-	1	Jum'at, 02/03/2018
2	Pemain	-	3	Juma't, 02/03/2018
3	Kepala Desa	1	-	Sabtu, 03/03/2018
4	Ketua RT	1	-	Sabtu, 03/03/2018
5	Ketua RW	1	-	Sabtu, 03/03/2018
6	Tokoh Pemuda	3	-	Sabtu, 03/03/2018
7	Tokoh Masyarakat	3	-	Sabtu, 03/03/2018

Modifikasi Penulis, Sumber Data Wawancara 2018

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus kepada Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tersebut. Berikut ini beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada para subjek penelitian:

1. Pada hasil penelitian ini dapat mengetahui apa saja faktor yang mendorong para pelaku dalam melakukan tindakan perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar
2. Dapat mengetahui tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak keamanan dalam menangani para pelaku perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar

C. Identitas Key Informan dan Informan

Beberapa biodata dan ringkasan wawancara mengenai analisis kriminologi terhadap perjudian di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar yang peneliti temukan di lapangan adalah sebagai berikut:

Nama Responden	Informan	Key Informan	Jadwal / Waktu Wawancara
Ratnasari (48 Tahun)	Pemilik Warung Kopi	-	Diwarung, Jum'at/02/03/2018
Jumadi (52 Tahun)	Pemain I	-	Diwarung, Jum'at/02/03/2018
Bambang (42 Tahun)	Pemain II	-	Diwarung, Jum'at/02/03/2018
Taufik (45 Tahun)	Pemain III	-	Diwarung, Jum'at/02/03/2018
Hariyanto (50 Tahun)	-	Kepala Desa	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Slamet Wahyudin (37 Tahun)	-	Ketua RT	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Budi Purnomo (47 Tahun)	-	Ketua RW	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Safi'i (65 Tahun)	-	Tokoh Masyarakat I	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Soleh (52 Tahun)	-	Tokoh Masyarakat II	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Hasmar (57 Tahun)	-	Tokoh Masyarakat III	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Alan (27 Tahun)	-	Tokoh Pemuda I	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Darsono (36 Tahun)	-	Tokoh Pemuda II	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Edwar Nababan (27 Tahun)	-	Tokoh Pemuda III	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Anto Pasaribu (35 Tahun)	-	Tokoh Pemuda IV	Dirumah, Sabtu/03/03/2018

D. Temuan Data Dilapangan

Dalam temuan data yang peneliti lakukan ini berfokus pada analisis kriminologi terhadap perjudian di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap Key Informan dan Informan, maka diperoleh data dan dianalisis sebagai berikut:

1. Kebiasaan

Dengan adanya faktor kebiasaan dari pelaku dalam melakukan perjudian di warung kopi desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tentu saja akan lebih mempengaruhi munculnya tindakan kejahatan perjudian tersebut. hal ini membuat para pelaku terus-menerus untuk melakukan tindakan perjudian dan sulit untuk meninggalkannya. Didalam faktor kebiasaan ini diantaranya adalah:

a. Melakukan Perjudian diwaktu luang

Dalam hal ini tentu saja para pelaku melakukan perjudian diwaktu yang luang, mengingat tidak adanya kegiatan yang akan dilakukannya kembali maka mereka mengisi waktu luang yang mereka miliki dengan bermain judi, dengan adanya waktu yang luang mereka akan mengisi kegiatan mereka dengan bermain judi.

b. Melihat adanya keuntungan yang besar

Dengan adanya keuntungan yang besar jika menang maka para pelaku akan lebih bersemangat dalam melakukan kejahatan perjudian tersebut. karena mereka berpikir bahwasanya dengan melakukan perjudian mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus melakukan kerja keras, tentu saja hal ini akan sangat mendorong para pemain dalam melakukan tindakan perjudian tersebut, menimbang mereka tidak perlu bekerja keras namun mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar.

2. Lemahnya Ajaran Agama

Lemahnya ajaran agama yang dimiliki oleh para pelaku dalam perjudian membuat mereka kurang memahami hukum perjudian didalam agama serta membuat mereka kurang menyadari bahwasanya mereka telah melakukan kejahatan didalam bentuk perjudian, didalam lemahnya ajaran agama ini diantaranya adalah:

a. Kurangnya Memahami Kejahatan Perjudian

Dengan kurangnya pelaku dalam memahami kejahatan perjudian membuat mereka tidak mengerti akan dosa yang akan menimpa mereka serta sudut pandang masyarakat terhadap diri mereka. Karena mereka lebih memikirkan keuntungan yang akan mereka peroleh didalam bermain judi.

b. Tidak menyadari tindakan perjudian didalam agama

Kurangnya para pelaku dalam melakukan kejahatan perjudian membuat mereka lupa akan larangan oleh agama yang telah dianutnya. Karena mereka selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar didalam perjudian tersebut, para pemain tidak berpikir panjang atas tindakan perjudian yang telah mereka perbuat serta dosa apa yang akan mereka dapatkan jika melakukan perjudian tersebut, yang mereka pikirkan hanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya didalam perjudian tersebut.

3. Keadaan Lingkungan

Keadaan lingkungan merupakan faktor yang memiliki perananan penting bagi para pelaku dalam melakukan tindakan perjudian ini, karena dengan adanya lingkungan yang kurang pengawasan ataupun teman yang dapat diajak atau

mengajak untuk melakukan tindakan kejahatan perjudian tersebut, dalam hal ini diantaranya adalah:

a. Lingkungan ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang berperan penting bagi para pelaku dalam melakukan kegiatan perjudian. Karena mereka akan berpikir untuk menambah penghasilan diluar jam kegiatan bekerjanya. Sehingga mereka terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang besar sebagai tambahan bagi ekonomi keluarga. Sebagian besar para pemain melakukan perjudian akibat goyangnya perekonomian didalam keluarganya, yang mengakibatkan mereka melakukan tindakan perjudian tersebut karena berharap mendapatkan keuntungan bagi mereka yang akan menambah penghasilan bagi ekonomi keluarga.

b. Lingkungan Pergaulan Yang Memberikan Contoh

Dalam hal ini pergaulan merupakan peran utama bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan atas ajakan teman ataupun ia sendiri yang mengajak teman untuk melakukan kegiatan perjudian. Sehingga para pelaku merasa adanya lawan yang menemani dlam bermain judi, sehingga tentu saja pelaku akan mendapatkan keuntungan dari lawannya tersebut.

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Dengan lemahnya hukum tentu saja membuat para pelaku merasa bebas untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan tidak adanya teguran ataupun sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku untuk mereka bermain judi. Dalam lemahnya penegakan hukum diantara adalah:

a. Kurang adanya pengawasan dari masyarakat sekitar

Dengan lemahnya pengawasan masyarakat sekitar membuat para pelaku menjadi lebih bebas dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut. karena mereka berpikir tidak ada yang akan menegur ataupun yang melarang mereka untuk melakukan tindakan perjudian tersebut, sehingga para pemain dapat leluasa untuk melakukan tindakan perjudian tersebut.

b. Tidak adanya tindakan yang dilakukan instansi penegak hukum

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh instansi yang membeikan mereka hukuman secara tertulis, maka tentu saja hal ini membuat para pelaku pemain judi menjadi bebas. Karena mereka berpikir tidak akan adanya tuntutan hukum bagi mereka dalam melakukan kegiatan aktifitas perjudian tersebut.

Dalam pembahasan yang penulis lakukan didalam lapangan diwarung kopi tempat perjudian di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar, penulis menemukan beberapa informasi mengenai judul yang penulis angkat dalam melakukan penelitian ini, yakni diantaranya adalah:

1) Kebiasaan

Dengan adanya faktor kebiasaan dari pelaku dalam melakukan perjudian di warung kopi desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tentu saja akan lebih mempengaruhi munculnya tindakan kejahatan perjudian tersebut. hal ini membuat para pelaku terus-menerus untuk melakukan tindakan perjudian dan sulit untuk meninggalkannya. Seperti yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden pemain I (J, 51 Tahun) sebagai berikut:

“sebenarnya faktor kebiasaan yang membuat saya ikut bermain judi dek, yang awalnya saya hanya menonton, kemudian saya mencoba dan akhirnya

saya menjadi kebiasaan bagi saya. Rasanya suntuk bagi saya kalau tidak bermain judi dek” (Wawancara, Jum’at/02/03/2018).

Seperti jawaban yang telah dikatakan oleh responden pemain I (j, 52 Tahun) bahwasanya faktor utama didalam perjudian yang terjadi di warung kopi desa X ini dikarenakan oleh kebiasaan dari para pemain itu sendiri.yang semula mereka hanya menonton kemudian mereka mencoba dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan bagi mereka untuk melakukan perjudian. Tentu saja jika sudah menjadi kebiasaan akan sulit bagi para pemain untuk meninggalkan perjudian, karena mereka merasa ada yang kurang dalam melakukan aktifitas sehari-hari tanpa melakukan tindakan perjudian tersebut. selain itu jawaban yang penulis dapatkan dari responden Kepala Desa X (H, 50 Tahun) sebagai berikut:

“kemungkinan besar memang karena faktor kebiasaan dek, masyarakat disini umumnya memang selalu berkumpul satu sama lainnya di satu tempat. Dengan berkumpulnya mereka menjadi satu kemudian mereka menjadi kebiasaan dalam melakukan perjudian tersebut”(Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden kepala desa X (H, 50 Tahun), dapat diketahui bahwasanya masyarakat yang tinggal di dea X umumnya sering berkumpul disuatu tempat.namun faktor perjudian yang timbul didalam diri pemain menjadikan tempat berkumpulnya mereka sebagai tempat dalam melakukan tindakan perjudian.

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden pemain I (J, 52 Tahun) dan responden kepala desa X (H, 50 Tahun), dapat diketahui bahwansanya umumnya jika tidak melakukan suatu aktifitas yang merela lakukan, sebagian masyarakat yang tinggal di desa X sering berkumpul disuatu tempat (Warung Kopi) untuk saling berbincang-bincang satu sama lain yang kemudian menjadikan

tempat tersebut sebagai sarana dalam melampiaskan kebiasaan mereka untuk melakukan kegiatan perjudian. Sebagian para pemain hanya menyaksikan saja namun lama- kelamaan dirinya juga ikut tertarik melakukan kegiatan perjudian tersebut sehingga akhirnya menjadi faktor kebiasaan bagi para pemain dalam melakukan tindakan perjudian tersebut. beberapa penyebab didalam faktor kebiasaan ini diantaranya adalah:

a. Melakukan Perjudian diwaktu luang

Dalam hal ini tentu saja para pelaku melakukan perjudian diwaktu yang luang, mengingat tidak adanya kegiatan yang akan dilakukannya kembali maka mereka mengisi waktu luang yang mereka miliki dengan bermain judi, dengan adanya waktu yang luang mereka akan mengisi kegiatan mereka dengan bermain judi. Seperti yang telah penulis dapatkan didalam hasil wawancara terhadap responden pemain II (B, 42 Tahun) sebagai berikut:

“yah kalau saya sih sambil mengisi waktu luang saja dek dalam melakukan perjudian ini, sambil berharap mendapatkan suatu keuntungan yang besar saja. Daripada tidak melakukan aktifitas apapun setelah pulang bekerja”(Wawancara, Jum’at/02/03/2018).

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden pemain II (B, 42 Tahun) bahwasanya pelaku perjudian biasanya melakukan kegiatan perjudian dikarenakan adanya waktu luang se usai mereka pulang dari bekerja, tentu saja hal ini mendorong mereka untuk melakukan perjudian tersebut. selain itu jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden pemain III (T, 45 Tahun) mengatakan sebagai berikut:

“daripada gk ada kegiatan dek, mending saya pakai waktu luang saya untuk bermain judi. Kalau menang kan lumayan dek bisa buat nambah penghasilan saya dan dapat dipakai untuk keperluan sehari-hari”(Jum’at/02/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden pemain III (T, 45 Tahun) bahwasanya dirinya melakukan perjudian disaat ada waktu luang diluar jam kerjanya, karena dirinya berpikir bahwasanya dengan tidak melakukan kegiatan maka tentu saja waktu mereka akan terbuang. Dan jika dirinya mengisi waktu luang dengan bermain judi mak ia akan mendapatkan keuntungan untuk menambah penghasilan mereka. Sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari responden pemilik warung kopi (R, 48 Tahun) mengatakan sebagai berikut:

“kalau pagi sih masih sepi dek, biasanya sekitar jam 16.00 WIB atau para pemain sepulang bekerja sampai malam hari dek banyak yang bermain judi disini, biasanya sampai mereka bosan atau mengantuk baru para pemain pada pulang kerumahnya masing-masing dek” (Jum’at/02/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan terhadap respon pemilik warung kopi (R, 48 Tahun) bahwasanya aktifitas perjudian yang terjadi di kedai kopi desa X terjadi ketika para pemain judi seusai pulang bekerja hingga sampai malam hari sampai mata mereka mengantuk ataupun bosan. Dengan demikian waktu luang mereka dimanfaatkan untuk bermain judi di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar.

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dai para responden pemain II (B, 42 Tahun), responden pemain III(T, 45 Tahun) dan responden pemilik warung kopi (R, 48 Tahun) bahwasanya seluruh kegiatan atau aktifitas perjudian yang terjadi di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Hal ini dikarenakan para pelaku melakukan perjudian disaat adanya waktu luang atau ketika mereka sepulang bekerja hingga larut tengah malam sampai mereka bosan. Tentu saja dengan adanya waktu luang yang mereka

miliki akan lebih mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan perjudian tersebut.

b. Melihat adanya keuntungan yang besar

Dengan adanya keuntungan yang besar jika menang maka para pelaku akan lebih bersemangat dalam melakukan kejahatan perjudian tersebut. karena mereka berpikir bahwasanya dengan melakukan perjudian mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus melakukan kerja keras, tentu saja hal ini akan sangat mendorong para pemain dalam melakukan tindakan perjudian tersebut, menimbang mereka tidak perlu bekerja keras namun mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar dengan hanya melakukan perjudian tersebut. seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden pemain III (T, 45 Tahun) sebagai berikut:

“yah jelas mendapatkan keuntungan yang besar lah dek kalau saya menang, kan lumayan buat tambahan dapur dirumah, saya kan bermain untuk mendapatkan keuntungan yang besar meskipun belum tentu saya yang menang disaat bermain judi” (Wawancara, Jum’at/02/03/2018)

Dari jawaban yang responden pemain III (T, 45 Tahun) diatas bahwasanya dirinya melakukan perjudian dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun disaat ia bermain belum tentu mendapatkan kemenangan. Selain itu jawaban yan penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden pemain II (B, 42 Tahun) sebagai berikut:

“belum tentu dek, namanya permainan kan ada kalah ataupun menang, namun saya selalu optimis untuk menang jika bermain judi ini. Karena keuntungannya dapat berlipat ganda dari penghasilan saya sehari-hari dek” (Wawancara, Jum’at/02/03/2018)

Dari jawaban responden pemain II diatas bahwasanya dirinya selalu optimis untuk menang didalam bermain judi tersebut. hal ini dikarenakan keuntungan

berlipat ganda yang akan didapatkannya meskipun belum tentu dirinya menang didalam permainan judi tersebut karena keuntungan yang diperoleh berlipat ganda dari hasil kerjanya sehari-hari. Sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap respon pemain I (J, 52 Tahun) sebagai berikut:

“yah, kita berusaha mencari penghasilan tambahan diluar jam kerja dengan berharap mendapatkan kemenangan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya didalam perjudian. Seperti saya ini kan orang kecil, jadi mencari penghasilan tambahan tanpa harus mengeluarkan modal dan berharap pada nasib, salah satunya ya bermain judi ini dek” (Wawancara, Jum’at/02/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden pemain I (J, 52 Tahun) diatas bahwasanya pelaku berusaha mencari penghasilan tambahan diluar jam kerjanya dengan berharap mendapatkan keuntungan yang besar. Karena pelaku merasa dirinya berusaha mencari penghasilan tambahan tersebut dengan tidak berusaha mengeluarkan modal dan berharap pada nasib namun mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Salah satunya dengan bermain judi tersebut. selain itu jawaban yang penulis dapatkan dari responden ketua RT (SW, 37 Tahun) sebagai berikut:

“umumnya para pemain tergiur dengan keuntungan besar yang akan didapat dek, tentu saja hal ini menjadi dorongan kuat bagi para pelaku dalam melakukan tindakan perjudian tersebut” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden ketua RT (SW, 37 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku perjudian ini tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar jika dirinya menang, tentu saja hal ini yang mendorong kuat bagi pelaku dalam melakukan tindakan perjudian tersebut.

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden pemain III (T, 45 Tahun), pemain II (B, 42 Tahun), pemain I (J, 52 Tahun), dan responden ketua RT

(SW 37 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar terjadi karena adanya faktor keuntungan besar yang akan diperoleh para pemain. Tentu saja hal ini menjadi faktor pendorong bagi para pemain dalam melakukan perjudian di warung kopi tersebut. karena mereka beranggapan bahwasanya mereka mencari penghasilan tambahan tanpa ada mengeluarkan modal namun mendapatkan keuntungan yang besar dan berlipat ganda seperti bermain judi tersebut.

2) Lemahnya Ajaran Agama

Lemahnya ajaran agama yang dimiliki oleh para pelaku dalam perjudian membuat mereka kurang memahami hukum perjudian didalam agama serta membuat mereka kurang menyadari bahwasanya mereka telah melakukan kejahatan didalam bentuk perjudian, seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden kepala desa (H, 50 Tahun) sebagai berikut:

“umumnya mereka mengetahui hukum perjudian didalam agama dek, namun mereka kurang memahami dan tidak peduli dengan ajaran agama tersebut, karena bagi mereka jauh lebih penting mendapatkan keuntungan ketimbang mengikuti ajaran agama yang dianutnya”(Wawancara, Sabtu, 03/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden kepala desa (H, 50 Tahun) diatas bahwasanya para pemain judi di warung kopi tersebut mengetahui ajaran agama yang dianutnya namun mereka kurang memahami ajaran didalam agama tersebut, hal ini dikarenakan para pemain lebih mengutamakan mendapatkan keuntungan yang besar ketimbang mengikuti ajaran yang dianutnya. Tentu saja dalam hal ini lemahnya ajaran agama

yang dimiliki oleh para pelaku perjudian membuat mereka lupa akan larangan perjudian didalam agama. didalam lemahnya ajaran agama ini diantaranya adalah:

a. Kurangnya Memahami Kejahatan Perjudian

Dengan kurangnya pelaku dalam memahami kejahatan perjudian membuat mereka tidak mengerti akan dosa yang akan menimpa mereka serta sudut pandang masyarakat terhadap diri mereka. Karena mereka lebih memikirkan keuntungan yang akan mereka peroleh didalam bermain judi. Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) sebagai berikut:

“kebanyakan seperti itu dek, mereka tidak memikirkan dampak serta akibat yang ditimbulkan didalam perjudian ini. Karena mayoritas para pemain hanya memikirkan keuntungan yang mereka dapatkan” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku perjudian kurang memahami bahkan tidak memperdulikan bahaya yang mereka alami didalam melakukan perjudian tersebut. karena para pelaku hanya memikirkan keuntungan yang besar didalam melakukan perjudian tersebut. sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari responden ketua RW (BP, 47 Tahun) sebagai berikut:

“sebenarnya mereka mengetahui dek bahaya apa yang akan timbul jika melakukan perjudian tersebut, namun sayangnya mereka kurang memperhatikan hal tersebut bahkan tidak menggubris hukum dan syariat didalam ajaran agama, mungkin dah faktor kebiasaan dek” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden (BP, 47 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku mengetahui bahaya yang akan datang terhadap dirinya jika melakukan perjudian, namun mereka tidak begitu memperdulikan

bahaya tersebut. tak jarang mereka mengabaikan bahaya yang akan menimpanya bahkan sampai tidak menggubrisnya.

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) dan ketua RW (BP, 47 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku umumnya mengetahui bahaya serta resiko yang akan timbul jika mereka melakukan perjudian, namun umumnya mereka tidak menghiraukan bahkan tidak menggubris resiko yang akan timbul terhadap dirinya karena mereka lebih memntingkan keuntungan yang akan didapat didalam melakukan perjudian tersebut.

b. Tidak menyadari tindakan perjudian didalam agama

Kurangnya para pelaku dalam melakukan kejahatan perjudian membuat mereka lupa akan larangan oleh agama yang telah dianutnya. Karena mereka selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar didalam perjudian tersebut, para pemain tidak berpikir panjang atas tindakan perjudian yang telah mereka perbuat serta dosa apa yang akan mereka dapatkan jika melakukan perjudian tersebut, yang mereka pikirkan hanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya didalam perjudian tersebut. seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden ketua RT (SW, 37 Tahun) sebagai berikut:

“memang masyarakat disini umumnya kurang dalam menjalankan ibadah dek, mereka lebih sering duduk bersantai-santai sambil mengobrol satu sama lainnya ketimbang pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah, mungkin itu salah satu faktor mengapa mereka melakukan perjudian tersebut”(Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden ketua RT (SW, 37 Tahun) diatas bahwasanya kehidupan masyarakat disekitar desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar kurang memahami tindakan perjudian didalam agama, karena mereka lebih memikirkan keuntungan yang didalam didalam perjudian

ketimbang dosa yang mereka dapatkan didalam ajaran agama yang didanutnya. Sedangkan jawaban dari responden. sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda I (A, 27 Tahun) sebagai berikut:

“umumnya memang masyarakat disekitar sini lebih senang ke tempat yang menjadi tongkrongan mereka dek, sebagian mereka ada yang mengetahui namun ada juga yang tidak mengetahui hukum didalam agama. Kebanyakan sih mereka acuh tak acuh saja terhadap agama mengingat untung yang akan mereka dapatkan dengan bermain judi” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda I (A, 27 Tahun) diatas bahwasanya sebagian masyarakatnya mengetahui hukum perjudian didalam agama namun umumnya masyarakatnya acuh tak acuh terhadap hukum dalam agama dan pandangan masyarakat yang ada disekitar warung kopi tersebut. sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda III (EN, 27 Tahun) sebagai berikut:

“semua pemain perjudian hanya memikirkan keuntungan dek, sedikitpun tidak ada memperdulikan hukum yang ada didalam agama. Mungkin ada yang tahu namun mereka hanya mengabaikannya” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang penulis dapatka dari responden tokoh pemuda III (EN, 27 Tahun) diatas bahwasanya para pemain perjudian hanya memikirkan keuntungan yang akan didapat didalam perjudian saja mereka tidak memperdulikan hukum didalam ajaran agama yang dianutnya. Meskipun ada sebagian dari para pemain perjudian mengetahui hukum judi didalam agama namun mereka mengabaikannya begitu saja.

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden ketua RT (SW, 37 Tahun), responden tokoh pemuda I (A, 27 Tahun), dan tikhoh pemuda III (EN, 27 Tahun) diatas bahwasanya para pemain perjudian lebih memikirkan keuntungan

ketimbang melihat hukum yang ada didalam agama yang dianutnya. Meskipun mereka tahu bahwasanya dosa seperti apa yang akan ia dapatkan didalam agamanya namun mereka tidak memperdulikan aturan yang tertuang didalam agamanya tersebut. Para pemain cenderung acuh bahkan tak menggubris aturan didalam agamanya. Karena umumnya masyarakat disekitar warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar lebih sering dan suka duduk di warung kopi ketimbang pergi ke surau ataupun masjid.

3) Keadaan Lingkungan

Keadaan lingkungan merupakan faktor yang memiliki perananan penting bagi para pelaku dalam melakukan tindakan perjudian ini, karena dengan adanya lingkungan yang kurang pengawasan ataupun teman yang dapat diajak atau mengajak untuk melakukan tindakan kejahatan perjudian tersebut. seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda II (D, 36 Tahun) sebagai berikut:

“bisa saja begitu dek, dikarenakan biasanya pergaulan yang mendorong para pelaku dalam melakukan perjudian, biasanya disebabkan oleh ajakan dari kawan atau mungkin pelaku yang mengajak bermain judi”
(Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda II (D, 36 Tahun) diatas bahwasanya faktor pergaulan mendorong para pelaku dalam melakukan perjudian, dikarenakan biasanya adanya tindakan perjudian didahului dengan ajakan ataupun pelaku yang mengajak temannya untuk bermain judi. Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun) sebagai berikut:

“biasanya para pemain melakukan judi atas ajakan teman dek, atau mungkin pelakunya yang mengajak temannya main, terkadang awalnya pelaku hanya sekedar melihat namun lama-kelamaan dia ikut bermain” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun) diatas bahwasanya didalam faktor lingkungan biasaya mencakup pergaulan yang mendorong para pemain melakukan tindakan perjudian. Biasanya atas didasari ajakan teman ataupun pelaku yang mengajak teman untuk melakukan tindakan perjudian tersebut.

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara diatas terhadap responden tokoh pemuda II (D, 36 Tahun), dan responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun) diatas bahwasanya tindakan perjudian yang terjadi di warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar dikarenakan adanya faktor lingkungan yang mana para pemain kebanyakan didominasi terhadap pergaulan disekitar lingkungannya. Yang awalnya para pelaku hanya sekedar menonton lama-kelamaan pelaku tertarik untuk dapat bermain judi tersebut yang dikarenakan dengan adanya suatu keuntungan yang besar yang akan didapat oleh pelaku. Tak jarang para pelaku diajak atau bahkan mengajak pelaku lainnya untuk dapat ikut bermain didalam melakukan tindakan perjudian tersebut. dalam hal ini diantaranya adalah:

a. Lingkungan ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang berperan penting bagi para pelaku dalam melakukan kegiatan perjudian. Karena mereka akan berpikir untuk menambah penghasilan diluar jam kegiatan bekerjanya. Sehingga mereka terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang besar sebagai tambahan bagi ekonomi keluarga.

Sebagian besar para pemain melakukan perjudian akibat goyangnya perekonomian didalam keluarganya, yang mengakibatkan mereka melakukan tindakan perjudian tersebut karena berharap mendapatkan keuntungan bagi mereka yang akan menambah penghasilan bagi ekonomi keluarga. seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun) sebagai berikut:

“faktor ekonomi biasanya salah satu faktor yang mendorong para pelaku dalam melakukan perjudian dek, karena para pemain berusaha mendapatkan penghasilan tambahan bagi ekonomi keluarganya”(Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun) diatas bahwasanya para pemain melakukan kegiatan perjudian tersebut dikarenakan mencari tambahan penghasilan dan berharap mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari tokoh kepala desa (H, 50 Tahun) sebagai berikut:

“umumnya memang karena faktor penghasilan tambahan dek, karena para pelaku berpikir untuk mendapat keuntungan yang besar sehingga dapat menopang kebutuhan keluarganya sehari-hari” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden kepala desa (H, 50 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku berusaha mencari penghasilan tambahan dan mendapatkan keuntungan yang besar untuk dapat memenuhi kebutuhan keluaraganya.tentu saja hal ini mendorong para pelaku untuk melakukan kegiatan perjudian.

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun), dan responden kepala desa (H, 50 Tahun) diatas bahwasanya kegiatan perjudia di warung kopi di desa X kecamatan

siak hulu kabupaten kampar terjadi dikarenakan para pemain berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan bermain judi tersebut. ditambah dengan keuntungan yang berlipat ganda jika para pemain menang dalam perjudian tersebut sehingga mereka tidak perlu bekerja dengan susah payah namun mendapatkan uang yang banyak.

b. Lingkungan Pergaulan Yang Memberikan Contoh

Dalam hal ini pergaulan merupakan peran utama bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan atas ajakan teman ataupun ia sendiri yang mengajak teman untuk melakukan kegiatan perjudian. Sehingga para pelaku merasa adanya lawan yang menemani dlam bermain judi, sehingga tentu saja pelaku akan mendapatkan keuntungan dari lawannya tersebut. seperti jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) sebagai berikut:

“awalnya pelaku yang semula ragu ataupun tidak ingin ikut bermain dan ia hanya menyaksikan temannya bermain judi, namun lama-kelamaan dirinya tertarik untuk ikut bermain karena terdorong oleh keuntungan dalam bermain judi jika dirinya menang dek” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat diatas (S, 65 Tahun) diatas bahwasanya pelaku yang semaula memiliki keraguan dan takut untuk ikut bermain sehingga ia hanya menonnton teman yang lainnya bermain judi saja. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi tertarik karena melihat temannya menang dan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga membuat dirinya terdorong untuk ikut bermain didalam perjudian.

4) Lemahnya Penegakan Hukum

Dengan lemahnya hukum tentu saja membuat para pelaku merasa bebas untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan tidak adanya teguran ataupun sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku untuk mereka bermain judi. Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden kepala desa (H, 50 Tahun) sebagai berikut:

“sebelumnya memang pernah ada tindakan dari aparat penegak hukum dek, bahkan warung tersebut telah ditutup dan tidak diperbolehkan untuk berjualan lagi. Namun tak selang berapa lama warung tersebut buka kembali dan kegiatan erjudian tersebut muncul kembali” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden kepala desa (H, 50 Tahun) dapat diketahui bahwasanya lemahnya aparat penegak hukum membuat para pelaku tidak merasa jera. Meskipun sebelumnya pernah adanya tindakan dari penagak hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku, namun para pelaku tetap saja melakukan kegiatan perjudian diwarung tersebut. Dalam lemahnya penegakan hukum diantara adalah:

a. Kurang adanya pengawasan dari masyarakat sekitar

Dengan lemahnya pengawasan masyarakat sekitar membuat para pelaku menjadi lebih bebas dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut. karena mereka berpikir tidak ada yang akan menegur ataupun yang melarang mereka untuk melakukan tindakan perjudian tersebut, sehingga para pemain dapat leluasa untuk melakukan tindakan perjudian tersebut. seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) sebagai berikut:

“pengawasan terhadap warung kopi tempat perjudian tersebut ada dek, namun bagaimana lagi cara kami dalam memberikan teguran dan sanksi terhadap pelaku perjudian tersebut, karena mereka tidak pernah jera untuk melakukan aktifitas perjudian. Ditambah lagi para pelaku masih berstatus

masyarakat disini tentu saja membuat saya tidak enak hati jika harus selalu menegurnya” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan terhadap responden kepala desa (H, 50 Tahun) diatas bahwasanya telah adanya teguran yang diberikan oleh masyarakat sekitar warung kopi tempat perjudian tersebut. namun para pelaku tetap saja tidak menghiraukan teguran tersebut. sehingga membuat para masyarakat menjadi enggan untuk menegur pelaku untuk yang kedua kali karena mengingat para pelaku masih merupakan warga sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) sebagai berikut:

“dulu sudah pernah saya ingatkan dan memberikan teguran terhadap para pelaku perjudian di warung kopi tersebut. namun jangankan meninggalkan perjudian tersebut, mendengarkan teguran saya saja tidak dek, lama-kelamaan saya pun jadi gk enak hati jika harus menegur berulang kali karena masih berstatus tetangga dengan saya” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) diatas bahwasanya sebagai pihak tokoh masyarakat dirinya telah mengur para pelaku tindakan perjudian tersebut. namun jangankan dituruti eguran tersebut didengarkan saja tidak oleh pelaku perjudian tersebut, sehingga sebagai tokoh masyarakat dirinya menjadi enggan jika harus menegur para pelaku perjudian berulang kali karena mengingat pelaku tersebut masih berstatus sebagi tetangganya.

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden kepala desa (H, 50 Tahun), dan tokoh masyarakat (65 Tahun) diatas bahwasanya masyarakat sekitar warung kopi yang dijadikan tempat perjudian telah berulang kali melakukan peneguran dan peringatan terhadap pelaku, namun

para pelaku tidak pernah merasa jera untuk melakukan perjudian tersebut. bahkan warga lama-kelamaan menjadi enggan untuk menegur untuk yang kesekian kalinya karena menimbang status pelaku masih bertetangga dengannya dan tak heran menjadi para pelaku leluasa untuk melakukan perjudian di warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar.

b. Tidak adanya tindakan yang dilakukan instansi penegak hukum

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh instansi yang membeikan mereka hukuman secara tertulis, maka tentu saja hal ini membuat para pelaku pemain judi menjadi bebas. Karena mereka berpikir tidak akan adanya tuntutan hukum bagi mereka dalam melakukan kegiatan aktifitas perjudian tersebut. seperti jawaban yang penulis dapatkan dari kepala desa (H, 50 Tahun) sebagai berikut:

“memang tidak adanya instansi penegak hukum dek, dikarenakan tidak ada warga yang melapor ke pihak kepolisian, dikarenakan masih mengingat warga disini. Tentu saja jika pihak kepolisian sampai tahu maka akan berdampak terhadap warga saya sendiri bahkan desa ini menjadi ikut tercemar namanya dek” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden kepala desa (H, 50 Tahun) diatas bahwasanya masyarakat sekitar enggan melaporkan terhadap pihak penegak hukum dikarenakan masih mengingat para pelaku masih warga di desa X tersebut. sehingga mereka berusaha menutupi kegiatan perjudian tersebut diluar desanya. Karena mereka berpikir jika sampai pihak penegak hukum memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian maka akan berdampak terhadap warganya sendiri dan mereka akan merasa mencemarkan nama baik desa mereka. Sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 tahun) sebagai berikut:

“yah tindakan yang kami lakukan hanya sekedar memberikan teguran saja dek, tidak lebih dari itu. Tapi meskipun sudah ditegur tetap saja para pelaku masih melakukan kegiatan perjudian tersebut.(Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) diatas bahwasanya masyarakat terutama pihak tokoh masyarakat telah memberikan teguran terhadap para pelaku perjudian, namun para pelaku tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh tokoh masyarakat tersebut.

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden kepala desa (H, 50 Tahun), dan tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) diatas dapat diketahui bahwasanya para masyarakat telah memberikan teguran kepada para pelaku pemain perjudian. Bahkan masyarakat sekitar enggan melaporkan terhadap pihak penegak hukum dikarenakan masih mengingat para pelaku masih warga di desa X tersebut. sehingga mereka berusaha menutupi kegiatan perjudian tersebut diluar desanya. Karena mereka berpikir jika sampai pihak penegak hukum memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian maka akan berdampak terhadap warganya sendiri dan mereka akan merasa mencemarkan nama baik desa mereka.

E. Analisi Data Dilapangan

Seperti data yang telah ditemukan oleh penulis disaat melakukan penelitian, serta hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan terhadap responden dilapangan maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwasanya analisis kriminologi terhadap perjudian didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar. Baik dari segi kebiasaan, lemahnya ajaran agama, faktor lingkungan dan lemahnya penegak hukum. Yang pada umumnya jika tidak melakukan suatu aktifitas yang mereka

lakukan, sebagian masyarakat yang tinggal di desa X sering berkumpul disuatu tempat (Warung Kopi) untuk saling berbincang-bincang satu sama lain yang kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai sarana dalam melampiaskan kebiasaan mereka untuk melakukan kegiatan perjudian. Sebagian para pemain hanya menyaksikan saja namun lama- kelamaan dirinya juga ikut tertarik melakukan kegiatan perjudian tersebut sehingga akhirnya menjadi faktor kebiasaan bagi para pemain dalam melakukan tindakan perjudian tersebut dan seluruh kegiatan atau aktifitas perjudian yang terjadi di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Hal ini dikarenakan para pelaku melakukan perjudian disaat adanya waktu luang atau ketika mereka sepulang bekerja hingga larut tengah malam sampai mereka bosan. Tentu saja dengan adanya waktu luang yang mereka miliki akan lebih mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan perjudian tersebut. yang menjadikan para pelaku perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar terjadi karena adanya faktor keuntungan besar yang akan diperoleh para pemain.

Tentu saja hal ini menjadi faktor pendorong bagi para pemain dalam melakukan perjudian di warung kopi tersebut. karena mereka beranggapan bahwasanya mereka mencari penghasilan tambahan tanpa ada mengeluarkan modal namun mendapatkan keuntungan yang besar dan berlipat ganda seperti bermain judi tersebut. namun para pelaku umumnya mengetahui bahaya serta resiko yang akan timbul jika mereka melakukan perjudian, namun umumnya mereka tidak menghiraukan bahkan tidak menggubris resiko yang akan timbul terhadap dirinya karena mereka lebih memntingkan keuntungan yang akan didapat

didalam melakukan perjudian tersebut. namun, para pemain perjudian lebih memikirkan keuntungan ketimbang melihat hukum yang ada didalam agama yang dianutnya. Meskipun mereka tahu bahwasanya dosa seperti apa yang akan ia dapatkan didalam agamanya namun mereka tidak memperdulikan aturan yang tertuang didalam agamanya tersebut. para pemain cenderung acuh bahkan tak menggubris aturan didalam agamanya. Karena umumnya masyarakat disekitar warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar lebih sering dan suka duduk di warung kopi ketimbang pergi ke surau ataupun masjid.

Tindakan perjudian yang terjadi di warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar dikarenakan adanya faktor lingkungan yang mana para pemain kebanyakan didominasi terhadap pergaulan disekitar lingkungannya. Yang awalnya para pelaku hanya sekedar menonton lama-kelamaan pelaku tertarik untuk dapat bermain judi tersebut yang dikarenakan dengan adanya suatu keuntungan yang besar yang akan didapat oleh pelaku. Tak jarang para pelaku diajak atau bahkan mengajak pelaku lainnya untuk dapat ikut bermain didalam melakukan tindakan perjudian tersebut. sehingga kegiatan perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar terjadi dikarenakan para pemain berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan bermain judi tersebut. ditambah dengan keuntungan yang berlipat ganda jika para pemain menang dalam perjudian tersebut sehingga mereka tidak perlu bekerja dengan susah payah namun mendapatkan uang yang banyak. Biasanya para pelaku yang semaula memiliki keraguan dan takut untuk ikut bermain sehingga ia hanya menonnton teman yang lainnya bermain judi saja. Namun, lama-kelamaan dirinya

menjadi tertarik karena melihat temannya menang dan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga membuat dirinya terdorong untuk ikut bermain didalam perjudian.

masyarakat sekitar warung kopi yang dijadikan tempat perjudian telah berulang kali melakukan peneguran dan peringatan terhadap pelaku, namun para pelaku tidak pernah merasa jera untuk melakukan perjudian tersebut. bahkan warga lama-kelamaan menjadi enggan untuk menegur untuk yang kesekian kalinya karena menimbang status pelaku masih bertetangga dengannya. sehingga masyarakat berusaha menutupi kegiatan perjudian tersebut diluar desanya. Karena mereka berpikir jika sampai pihak penegak hukum memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian maka akan berdampak terhadap warganya sendiri dan mereka akan merasa mencemarkan nama baik desa mereka.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Analisis Perjudian Terhadap Faktor Kebiasaan

umumnya jika tidak melakukan suatu aktifitas yang merela lakukan, sebagian masyarakat yang tinggal di desa X sering berkumpul disuatu tempat (Warung Kopi) untuk saling berbincang-bincang satu sama lain yang kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai sarana dalam melampiaskan kebiasaan mereka untuk melakukan kegiatan perjudian. Sebagian para pemain hanya menyaksikan saja namun lama- kelamaan dirinya juga ikut tertarik melakukan kegiatan perjudian tersebut sehingga akhirnya menjadi faktor kebiasaan bagi para pemain dalam melakukan tindakan perjudian tersebut.

2. Analisis Kriminologi Perjudian Terhadap Lemahnya Ajara Agama

bahwasanya para pemain perjudian lebih memikirkan keuntungan ketimbang melihat hukum yang ada didalam agama yang dianutnya. Meskipun mereka tahu bahwasanya dosa seperti apa yang akan ia dapatkan didalam agamanya namun mereka tidak memperdulikan aturan yang tertuang didalam agamanya tersebut. para pemain cenderung acuh bahkan tak menggubris aturan didalam agamanya. Karena umumnya masyarakat disekitar warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar lebih sering dan suka duduk di warung kopi ketimbang pergi ke surau ataupun masjid.

3. Analisis Kriminologi Perjudian Terhadap Keadaan Lingkungan

pelaku yang semaula memiliki keraguan dan takut untuk ikut bermain sehingga ia hanya menonnton teman yang lainnya bermain judi saja. Namun,

lama-kelamaan dirinya menjadi tertarik karena melihat temannya menang dan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga membuat dirinya terdorong untuk ikut bermain didalam perjudian.

4. Analisis Kriminologi Perjudian Terhadap Lemahnya Penagak Hukum

para masyarakat telah memberikan teguran kepada para pelaku pemain perjudian. Bahkan masyarakat sekitar enggan melaporkan terhadap pihak penegak hukum dikarenakan masih mengingat para pelaku masih warga di desa X tersebut. sehingga mereka berusaha menutupi kegiatan perjudian tersebut diluar desanya. Karena mereka berpikir jika sampai pihak penegak hukum memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian maka akan berdampak terhadap warganya sendiri dan mereka akan merasa mencemarkan nama baik desa mereka.

B. Saran

Beberapa saran yang diberikan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak kepala desa atau tokoh masyarakat didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar untuk tetap dapat menindak tegas terdapat pelaku didalam perjudian di warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar
2. Pihak Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda Desa untuk dapat mengur dan menindak siapa saja yang melakukan tindakan perjudian walaupun masih berstatus kerabat atau tetangganya.
3. Diharapkan keada pihak penegak hukum agar dapat memantau segala aktifitas kegiatan yang berada didalam suatu tempat agar tidak ada kegiatan

perjudian yang terjadi lagi, khususnya didesa X kecamatan suak hulu kabupaten kampar.

C. Temuan Penelitian

Dalam penulis melakukan penelitian terdapat beberapa temuan penelitian yang terdapat dilapangan, yaitu beberapa diantaranya adalah:

1. Teguran yang diberikan oleh oleh pihak masyarakat tidak membuat para pelaku perjudian menghentikan kegiatan berjudinya, mereka bahkan acuh tak acuh dengan teguran tersebut
2. Setelah berulang kali memberikan teguran terhadap para pelaku masyarakat serta kepala desa dan tokoh masyarakat menjadi enggan untuk menegur para pelaku untuk yang kesekian kalinya
3. Masyarakat berusaha menutupi kegiatan perjudian tersebut agar tidak sampai terdengar ke desa yang lain, bahkan masyarakat enggan melaporkan para pelaku kepada pihak yang berwenang dikarenakan akan berdampak kepada warga desanya sendiri yang masih berstatus sebagai tetangga dan tentu saja akan mencemarkan nama baik desanya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Asis Syamsuddin, 2010. *Bisnis Perjudian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung: Jakarta. 2007
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta. 2001
- Dermawan, Kemal, 2010. *Teori Kriminologi*, Pusat Penerbitan Terbuka, Yogyakarta
- Johanis Papu. 2011. *Definisi perjudian*. Laksbang Bessindo, Jakarta
- J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia: Jakarta.1979
- Kartini Kartono, 2010. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I*: Jakarta, 1981
- Muhammad asrullah B., 2016. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Di Kecamatan Parigi*. Kendari
- Muhammad Mustofa, 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri
- Muhammad Mustofa, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moh. Kemal Dermawan, 2013 *Teori Kriminologi*. Jakarta
- Miles, Mathew B. dan Huberman, A. Michael, 2013. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta
- Purwiyanto. 2012. *Berjudi dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Laksbang Bessindo, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2013. *Definisi kriminologis*. Tarsito, Bandung
- Sisilahi. Uiber, 2010, *Metode Penilitan Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditam
- Susanto, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing. Yogyakarta

Topo Santoso. 2010. *Pengertian Kriminologis secara umum*. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang.

Topo Santoso dan Eva A Chjani Zulfa. 2010. *Kriminologi Perjudian*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta

W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982



**CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE TESTING IN VILLAGE X
SIAK HULU DISTRICT, KAMPAR REGENCY
(Case Study of Village X of Siak Hulu Subdistrict, Kampar District)**

ABSTRACT

ANGGI KURNIAWAN

Keywords: Gambling, Social Environment

Gambling is a behavior that involves the risk of losing something valuable and involving social interaction and the freedom to choose whether or not to risk losing it. In this research aims to study or find out and analyze the causes of gambling in Siak Hulu Village X Village and what efforts are made by youth leaders and the surrounding community to overcome gambling crime in the village X. This research is a contribution of thought in providing information to interested parties. In order to create a gambling replication effort in Village X. In this study the author uses a qualitative research type. Data sources obtained directly from the actors and the surrounding community. The results of this study indicate that there are several causes of gambling in Village X of Siak Hulu Subdistrict, among them due to habitual factors, weak religious teachings, environmental conditions, and less than optimal law enforcement factors. Based on the main object of sociology is to study the relationship between the community and its members between groups either because of a place or ethnic relationship with members between groups and groups as long as the relationship can lead to crime.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi prinsipnya dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakan dari berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

Kejahatan didalam masyarakat mengalami perkembangan, terutama setelah terjadi krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi, hukum, kebudayaan dan moral, oleh karena itu disamping tumbuh dalam masyarakat itu sendiri juga mengalami pengaruh dari luar yang bersifat negatif yang secara langsung akan mengakibatkan jalannya pembangunan (Prodjodikoro Wirjono, 2003: 7).

Seperti Kejahatan perjudian misalnya, yang bukan masalah sosial yang baru. Perjudian adalan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Keberadaan perjudian menjadi sarana bagi masyarakat lainnya menggerakan keuntungan dari perjudian (Mustofa Muhammad, 2007: 5).

Kenyataan akan maraknya perjudian ini tidak lepas dari moral manusia atau orang-orang itu sendiri. Mereka yang melakukan judi ini ada beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya. *Pertama*, faktor sosial dan ekonomi, dimana masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, seringkali

menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. *Kedua*, faktor situasional dimana ada situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, salah satunya yaitu ada tekanan dari teman-teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. *Ketiga*, persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang dimaksudkan disini adalah adanya persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. *Keempat*, faktor persepsi terhadap keterampilan, dimana penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*).

Dalam kenyataannya, judi telah menjadi bagian dan kebiasaan di masyarakat kita. Dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian ini, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya, seharusnya ikut serta dalam pemberantasan perjudian di lingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum. Dan bagi mereka yang melakukan perjudian

haruslah sadar akan dampak negatif dari perbuatan mereka dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian tetapi bekerja sama untuk memberantas dan menghapus perjudian disekitarnya.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendapatkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.

Perjudian tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, akan tetapi juga menjalar di berbagai daerah yang ada di Indonesia termasuk juga di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Penulis sengaja mengambil ruang lingkup di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena dengan fenomena meningkatnya perjudian di Kecamatan Kampar selama ini maka peneliti berusaha mengungkapkan serta mengetahui perkembangan dan motivasi yang melatar belakangi karena di satu pihak perjudian disana di pahami sebagai suatu kebiasaan padahal di sisi lain bertentangan dengan Undang-Undang. Disisi lain apabila masyarakat sudah terkontaminasi oleh permainan judi, maka dapat mengakibatkan pemborosan, kemiskinan dan menyesatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. terlihat jelas bahwa perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomis dan apabila dibiarkan akan berdampak buruk pada kehidupan ekonomi di dalam masyarakat tersebut.

Tabel : 1.1 Data Kasus Perjudian yang Pernah Terjadi Di Kecamatan Siak Hulu Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah
1	2013	3 Kasus
2	2014	3 Kasus
3	2015	3 Kasus
4	2016	4 Kasus

Sumber : Data Kasus Di Polsek Siak Hulu 2013-2016

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik dan untuk melakukan penelitian yang terjadi dengan judul ***“Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”***.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak keamanan di desa X terhadap fenomena perjudian diwarung kopi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam pembuatan tulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi perjudian diwarung kopi Desa X dikecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak keamanan di desa X terhadap fenomena perjudian diwarung kopi desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.


c. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan praktis

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis dengan harapan dapat memberikan manfaat-manfaat dan menjadi bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kasus yang sama.

2. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan bagi sivitas akademika.



BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

2.1 Konsep Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subyek yang banyak mengundang perdebatan, spekulasi, teoritisasi, penelitian di antara para ahli maupun masyarakat. Banyaknya teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat dan politik. (santoso, topo dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 9). Dengan mempelajari kriminologi kita dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perbuatan jahat, sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahatnya dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai system peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara formal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarya oleh masyarakat.

Beberapa ahli memeberikan defenisi tentang kriminologi sebagi berikut :

❖ Van Bemelen

Mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.(Ridwan dan Ediwarman: 1)

❖ Soedjono Dirjosisworo

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai salah manusia. (Ridwan Dan ediwarman: 1)

❖ M.P Vrij

Mendefenisikan kriminologi sebagi ilmu yang mempelajari kejahatn, mula-mula mempelajari kejahtan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatn tersebut. (Indah sri Utari, 2012: 3)

❖ Edwin H. Suttherland

Mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagi suatu gejala social. (indah Sri utari, 2012; 4)

Selanjut menurut Mustofa kejahatan dapat diartikan sebgai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik dirumuskan dalam hukum tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan

dalam hukum atau undang-undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi. (Mustofa, 2013: 9).

Demikian pula menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9), mengemukakan bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”

Lanjut menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9) menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- b. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan
- c. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya.

Selanjutnya W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang jahat (somatis).

2. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso, 2003: 11), mengemukakan bahwa:

“Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut”.

Lanjut Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso,2003:11) memberikan definisi kriminologi sebagai:

“Ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia”.

Wolffgang Savita dan Jhonston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* (Topo Santoso, 2003:12) memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

“Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso, 2003:12), mengemukakan bahwa definisi kriminologi adalah :

“Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.

Wood (Abd. Salam,2007:5),merumuskan definisi kriminologi bahwa:

“Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki, mempelajari.Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan.Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial).Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan,hanya dapat dibedakan.

Menurut Wood (Abd Salam,2007:5), bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.

3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

1.2 Konsep Penyimpangan

Lebih lanjut definisi penyimpangan (dalam Muin, 2013:156) menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

- a. Gillin menyebutkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga dan masyarakat yang menjadi penyebab memudarnya ikatan dan solidaritas kelompok.
- b. Lewis Coser mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial pengertian di atas masih sulit difahami.
- c. Elly Setiadi dan Usman Kolip memberi pengertian yang lebih sederhana bahwa perilaku penyimpangan adalah semua perilaku manusia yang telah dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut.
- d. James Vander Zander, yang membuat batasan perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar.

Secara umum (dalam Muin, 2013:156) perilaku individu atau sekelompok individu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku secara umum dalam masyarakat sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dicermati dari definisi berikut ini:

1. Paul B.Horton, Ia mendefinisikan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma kelompok ataupun masyarakat.
2. Bruce J.Cohen, Ia berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.
3. James Vander Sander, Ia berpendapat bahwa yang dimaksud perilaku menyimpang adalah perilaku yang di anggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah atau sebagian besar orang atau masyarakat.

Lebih lanjut (Kartono,2013:4) mengatakan penyimpangan adalah suatu penyakit sosial atau penyakit masyarakat, karena segala bentuk tingkah-laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa di intregrasikan dalam pola tingkah-laku umum.

Berdasarkan kekerapannya, menurut Maryati (2013:163) perilaku menyimpang terdiri dari:

- a. Penyimpangan primer adalah suatu pelanggaran atau penyimpangan yang bersifat sementara (*temporer*), sehingga individu yang melakukan penyimpangan tersebut masih dapat diterima oleh kelompok sosialnya, sebab pelanggaran terhadap norma-norma umum tidak berlangsung secara terus-menerus. Contoh penyimpangan primer adalah terlambat membayar pajak listrik, mencontek saat ulangan, melanggar rambu-rambu lalu lintas.

- b. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan sosial yang nyata dan sering dilakukan sehingga menimbulkan akibat yang cukup parah dan mengganggu orang lain. Contoh penyimpangan sekunder adalah berjudi, mencuri, seseorang yang sering mabuk-mabukan, bahkan pembunuhan;

Menyimpang atau tidaknya perilaku seseorang ditentukan oleh norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dimana ia tinggal. Setiap tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku akan dianggap sebagai penyimpangan.

Adapun Robert M.Z. Lawang membatasi perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dari sistem itu memperbaiki tersebut. (Setiadi, 2011:188).

Selanjutnya, Romli Atmasasmita mengutip pendapat Merton yang mengemukakan, bahwa penyimpangan tingkah laku atau *deviant* merupakan gejala dari struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang telah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia dari masyarakat (dalam Adang, 2010:319).

1.3 Konsep Perjudian

Setiap pembelian perilaku pada dasarnya melibatkan pilihan-pilihan untuk merespon ataukah membiarkan situasi berlalu begitu saja. Pada umumnya setiap pilihan yang diambil akan membawa kepada suatu hasil yang hampir pasti atau dapat di ramalkan. Namun demikian adakalanya pilihan tersebut jatuh pada sesuatu yang tidak dapat diramalkan hasilnya. Jika pilihan yang di ambil jatuh pada hal yang demikian maka dapat di katakan bahwa kita telah memberikan

peluang untuk kehilangan sesuatu yang berharga dengan kata lain kita telah terlibat dalam perjudian.

Perjudian didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen dan resiko. Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian (Topo Santoso dan Eva A Chjani Zulfa, 2010: 5). Judi di sebut masyir atau qimar adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memiliki suatu barang atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dalam suatu aksi atau peristiwa.

Menurut mereka perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana potensi kehilangan suatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung resiko seperti yang di sebutkan dari ketiga unsur yang membedakan sebagai berikut :

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau suatu yang berharga) di mana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.
- b. Resiko yang diambil tergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui dan banyak ditemukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan/keberuntungan.
- c. Resiko yang bukanlah suatu yang harus dilakukan; kekalahan/ dapat dihindari dengan tidak mengambil bagian dalam bermain judi.

Perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur

kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak. (Johanis Papu 2011:32.)

Berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP Tentang Perjudian. yang dirumuskan sebagai berikut:

“ Main judi berarti tiap-tiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berburuh atau main itu, demikian juga pertaruhan lain”

Di dalam Al-Quran mengenai perjudian itu telah digariskan secara tegas oleh Allah SWT, selain berjudi itu hukumnya haram juga termaksud salah satu dosa besar. Allah SWT berfirman:

“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan yang keji termaksud perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat, maka berhentilah kamu”. (Q.S; Al –Maidah: 90-91).

Di dalam ayat di atas Allah mensifati judi dan lain-lain dengan sifat yang membuat setiap insan yang memiliki iman hakiki sikecil apapun dihatinya akan berhenti mendadak melakukan hal-hal tersebut, maka pantaslah para sahabat ketika ayat ini turun memerintahkan anak-anak mereka sekalipun gelas arak itu sudah ada di mancungnya, seraya menjawab perintah Allah “ kami berhenti ya rabb”.

Sifat-sifat itu adalah: (Muhammad Asrullah.B: 2016)

1. Allah mensifati perbuatan itu di atas dengan “rijs” yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan.
2. Judi adalah perbuatan syetan, riilnya begini: kalau orang kita memakai pakaian ala barat dikatakan : sok barat lu!”, maka sangat pantas orang yang melakukan perjudian dikatakan: “sok setan, lu?”, karena keduanya sama-sama melakukan kekhasan suatu kau”.
3. Perintah Allah untuk berhenti melakukannya dan menjanjikan keuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang berhenti melaksanakannya.
4. Setelah Allah jelaskan hakikat perjudian, Allah terangkan lagi Niat Busuk setan dibalik perjudian itu, yaitu:
 - a. Merusak ukhwah diantaranya muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian, yang pada gilirannya akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena kita belum dikatakan beriman sebelum saling mencintai dan saling berukhwah keran Allah.
 - b. Sarana syaitaniah ini melupakan kita untuk zikrullah dan shalat, padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan dan kebahagiaan rohani dan jasmani.

1.4 Bentuk Perjudian

Didalam penulis melakukan penelitian ini terdapat beberapa bentuk perjudian yang biasa di mainkan warung kopi tersebut. Adapun bentuk perjudiannya adalah perjudian tradisional (sering dimainkan di perkampungan):

a. Domino

Semacam permainan kartu generik. Di Indonesia biasanya berbentuk kartu kecil berukuran 3x5 cm, berwarna dasar kuning terdapat endol-endol yang berfungsi atau pengganti angka. Domino terkadang menjadi teman untuk sekedar mengisi waktu luang atau sekedar berkumpul dengan teman dengan memainkannya suasana akan terlihat lebih akrab, Media dalam bermain domino ini biasanya berupa kartu kecil balok dan bergambar bulat-bulat merah dalam berbagai jumlah dari kartu terkecil dengan nilai kosong hingga kartu tertinggi dengan nilai 6/6. Domino lebih sering dimainkan oleh para pemain dari kalangan masyarakat kelas bawah dan sangat jarang kita temukan para elite yang memainkan permainan kartu jenis ini. Padahal, menurut catatan sejarah, saat pertama dibuat, domino merupakan salah satu persembahan dari seorang pelayan istana untuk sang kaisar. Pada saat itu hanya kalangan bangsawanlah yang bisa memainkannya.

Permainan domino ini sering dimainkan Di Warung Kopi Desa X, karena permainan yang begitu menarik dan tidak sulit ketika dimainkan. Di warung kopi permainan domino ada berbagai cara untuk memainkannya, bahkan permainan domino ini bisa dijadikan mata pencarian bagi masyarakat yang memainkannya, banyak pelaku atau pemain domino ini yang melupakan waktu untuk bermain. Pelaku bermain hingga larut malam, bahkan sampai pagi (adzan subuh). Ketika permainan memasuki waktu larut malam, taruhan (uang) dinaikan sampai beredar uang puluhan bahkan ratusan ribu.

Setelah penulis menanyakan bagaimana untuk memainkan Permainan domino Di Warung Kopi ini “biasa dimainkan dengan cara bentuk permainan

dengan team, permainan alik, dan permainan simpang 4” (Pemilik Warung). Ada Warung yang membuat permainan dengan menarik, dibuat oleh salah satu pelaku agar tidak terlihat oleh masyarakat, permainan ini dikemas dengan permen sebagai alat taruhan (modus), terlihat sepintas mereka bermain tidak ada nampak seperti sedang berjudi (uang) namun ternyata permen dibuat sebagai alat modus saja. Dan mungkin Di Warung lain yang menyediakan permainan ini masih banyak cara modus agar tidak terlihat oleh masyarakat lain.

b. Koa

Koa adalah salah satu permainan yang umum dimainkan oleh laki-laki minang. Seringkali permainan ini dianggap sebagai judi.. Permainan kartu hitam putih ini diduga berasal dari kebudayaan China keturunan yang tinggal di wilayah sekitar selat malaka (singapura, malaysia). Kemudian menyebar luas dibawa oleh orang-orang melayu, bahkan hingga ke Minangkabau. Meskipun awalnya permainan ini dimainkan oleh kaum perempuan, sekarang bahkan permainan ini dianggap permainan kaum laki-laki.

Di Minangkabau sendiri, koa bahkan sudah dianggap menjadi permainan anak nagari. Biasanya dimainkan di *warung* untuk mengisi waktu dan mencari keuntungan. Permainan ini lazim dimainkan setiap ada acara kumpul-kumpul yang melibatkan kaum bapak. Permainan dianggap traditional ini sering juga dimainkan Di Warung kopi Desa X lantaran permainan ini menarik. Permainan Koa hampir sama dengan permainan traditional lainnya dimainkan dengan cara memainkan dengan mandan (team), namun permainan ini peredaran uang sangat besar bahkan ada salah satu pelaku dijadikan sebagai mata pencarian dari

permainan ini. Perederan uang sangat besar sebagai pelaku pemain yang kalah ada yang mendendam tidak menerima kalah atas permainan tersebut. Lantran kalah tidak mau terima kekalahan, pelaku pemain ingin mengulangi permainan esok harinya. Permainan ini juga dianggap ajang mencari gengsi dari pelaku pemain yang lainnya.

1.5 Reaksi Sosial

Kejahatan adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan oleh para masyarakat Indonesia. Dikarenakan orang yang melakukan dan menjadi korban sudah sangatlah seimbang. Dan para pelaku kejahatan juga tidak bisa dipastikan kapan mereka akan melakukan tindakan kejahatannya sama dengan halnya dengan para korban pelaku kejahatan, mereka tidak tahu akann kapan menjadi korban dari kejahatan tersbut. Namun, semua itu hanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Para pelaku kejahatan sebelum melakukan kejahatan seharusnya dapat memikirkan jangka panjangnya dan jangan hanya memikirkan jangka pendeknya. Dengan memikirkan jangka panjang, kejahatan dapat diminimalisir. Sedangkan para korban yang menjadi tindak kejahatan seharusnya lebih berhati-hati dalam setiap kegiatan yang sedang dilakukannya, karena pengawasan dalam diri sendiri adalah hal terpenting dalam menghindari tindak kejahatan yang akan dilakukan kepada dirinya. Itu semua adalah tergantung pada mindset pada masing-masing individu. Pengaruh lingkungan juga merupakan factor yang paling berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Dilihat dari segi pencapaian tujuannya dapat dibagi menjadi dua yakni:

- a. Formal : upaya pengadilan dengan proses yang sebenarnya atau dengan prosedur yang berlaku. Supaya terjadi kepuasan dari masyarakat sekaligus membuktikan bahwa hukum itu sudah ditegakkan. Contohnya adalah seorang maling yang kedapatan apa yang sedang apa yang dilakukan, lalu oleh masyarakat langsung dibawa ke pihak yang berwenang seperti kepolisian untuk diadili sebagaimana mestinya.
- b. Informal : upaya melakukan control dari masyarakat. Jadi tidak tergantung pada lembaga-lembaga pemerintah. Reaksi informal ini hampir sama dengan reaksi preventif. Perbedaan secara umum adalah reaksi informal ini menekankan pada pengawasan dari diri masing-masing. Contohnya adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan perumahan yang apatis terhadap lingkungannya, ketika ada seseorang menjadi korban dan mendapatinya terdapat seseorang yang hanya melihat saja kejadian tersebut tanpa menghampirinya. Itu adalah contoh dari reaksi informal yang buruk.

Adapun dari pencapaian tujuan lainnya, perjudian dimasyakat terdapat tindakan reaksi informal dimana tindakan tersebut dilakukan upaya untuk mengontrol dari masyarakat tersebut.

2.6 Faktor-Faktor Penyebab Perjudian

Penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari

dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang.

Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.

Sebelum membahas tentang bagaimana upaya penindakan dan penanggulangan dari kejahatan perjudian maka terlebih dahulu Peneliti akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadi kejahatan perjudian dengan hasil analisa dan pengamatan Peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan di instansi terkait dan relalita yang Peneliti temukan di lapangan/tengah - tengah masyarakat sebagai berikut:

a. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan, ada juga anggota masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam karena kesenangan atau kegemarannya akan perjudian serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan perjudian karena kegemarannya untuk melakukan perjudian.

b. Faktor Lemahnya Pengimplementasian Ajaran Agama

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang

merugikan orang lain dan diri sendiri. Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyuruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

c. Faktor Lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruh dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut " *Zoon Politikon* ", yang artinya manusia adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.

Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan kejahatan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter, oleh karena nilai-nilai di sekeliling tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang". Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bongger (1982:97), bahwa:

“Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Sekalipun kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan kehidupannya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.”

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar.

d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal meningkatnya kejahatan perjudian di Kabupaten Kolaka tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Kolaka kebanyakan selesai di tempat kejadian perkara yang lebih memperhatikan ada diantara para pelaku perjudian yang berprofesi sebagai polisi.

Perjudian sabung ayam merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh hukum positif (KUHP), pelaksanaan perjudian dikatakan melanggar hukum pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa: diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan suatu kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Pasal ini juga menjelaskan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung-untungan pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Selain melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP juga melanggar ketentuan dalam Pasal 542 KUHP yang menurut yang disamakan dengan ketentuan Pasal 303 bis KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Ketentuan ini unsur yang terpenuhi sehingga dikatakan suatu tindak pidana yaitu:

“Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari pemerintah atau penguasa yang berwenang memberi izin untuk mengadakan judi tersebut”.

2.8 Perjudian Dalam Perspektif Hukum

1. Pengertian Judi Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1974

Tindak pidana perjudian dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 303 yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan

tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Termasuk permainan judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Menurut Soesilo (1995: 192) yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*“, yang diartikan “*hazardspel*” yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUH Pidana):

“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”

Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga “*hazardspel*”:

“Ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain. *Hazardspel* ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kem ping keles, kocok, keplek, tambola dan lain- lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Tidak termasuk “*hazardspel*” misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan”.

Adapun yang dihukum menurut Pasal ini ialah:

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Adapun Pasal 303 bis KUH Pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
 - a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
 - b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk meng adakan judi itu.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.

Banyak orang yang gemar main judi adalah suatu kenyataan. Bahkan ada pemerintahan yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan untuk negara. Negara yang sangat terkenal untuk ini adalah negara Monaco. Semula di negeri Belanda permainan judi yang tidak diizinkan dipandang cukup diatur sebagai pelanggaran saja, namun kemudian tahun 1911 dipandang perlu diatur sebagai kejahatan dan pelanggaran karena bertentangan dengan kesusilaan (dalam arti luas).

Di Indonesia sejak tahun 1974 selain permainan judi itu dipandang sebagai bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, juga dipandang sebagai membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Adanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya pun sangat berat (Undang -Undang tentang Penertiban Perjudian No. 7 Tahun 1974).Namun demikian, untuk sementara masih “diperbolehkan” main judi, asalkan untuk hal itu sudah mendapat izin.Tindakan ini menjadi sangat penting sebagaimana dirumuskan pada pasal 303 maupun pada pasal 303 bis (ex Pasal 542 yang sudah dihapuskan).

Selanjutnya pengertian permainan judi diperluas lagi dengan Pertaruhan antara dua orang/lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya, dimana para petarung (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut. Misalnya: tujuh orang perenang berlomba/ bertanding, untuk memperebutkan juara. Sementara itu orang-orang lain bertaruh mengenai siapa juara, maka orang-orang lain itu, dipandang melakukan permainan judi.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang.

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan izin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana.

Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

Sehubungan dengan masalah ukuran, maka dikatakan jika permainan itu hanya sekedar untuk “menghabiskan waktu” atau untuk bersenang-senang saja seperti main domino, *bridge*, catur, halma, main *snake*, dan lain sebagainya bukanlah merupakan permainan judi, kendati ada yang dipertaruhkan walaupun kecil-kecilan. Mengenai hal ini perlu juga dipertimbangkan tentang sejauh mana pengertian kecil-kecilan itu.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-1, ada 2 (dua) golongan yaitu:

1. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan atau mengundang orang-orang lain, untuk bermain-judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi di tempat yang disediakan.
2. Seseorang yang turut-*serta* melakukan sebagai usahanya untuk atau memberikan kesempatan berjudi.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-2, ada 2 (dua) golongan yaitu:

- a. Seseorang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa mempersoalkan apakah diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan untuk

menggunakan kesempatan yang ditawarkan itu, atau tanpa mempersoalkan apakah sudah atau tidak memenuhi suatu tata-cara yang telah ditentukan.

b. Seseorang yang turut serta melakukan perjudian. Unsur subjek pada ayat 1 ke-3 adalah:

“seseorang yang pekerjaannya atau usahanya bermain judi atau sebutlah “penjudi”, bukan yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang dapat disebut sebagai “penjudi karena ada kesempatan”, yang merupakan subjek dari Pasal 1303 bis KUH Pidana”.

Perumusan pasal ini mendahulukan unsur perbuatan melawan hukum dari tindakan, yang dirumuskan dengan tanpa mendapat izin. Perumusan ini bukan tanpa alasan, karena dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya. Berarti jika izin diberikan, maka perbuatan melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan.

Delik ini adalah delik *dolus*, di mana penempatannya di awal perumusan, yang berarti mencakup keseluruhan unsur-unsur lainnya, yaitu: Unsur tindakan yang dilarang pada ayat (1) juga adagolongan melakukan sebagai usahanya, atau mempunyai usaha untuk menawarkan/ memberikan kesempatan melakukan permainan judi. Unsur terpenting di sini ialah melakukan sebagai usahanya. Misalnya menyediakan suatu ruangan untuk permainan *roulette*. Untuk penerapan ayat 1 ini, tidak perlu sedang terjadi perjudian, asal saja dapat dibuktikan adanya usaha tersebut. Pada ayat (2) turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan dan seterusnya,

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi. Untuk penerapan yang ketiga ini, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah; sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali. Pada ayat (4) turut serta menawarkan adalah memberikan kesempatan seperti tersebut (3). Melakukan permainan judi sebagai usaha/pekerjaannya.

Maksimum ancaman pidananya cukup menonjol. Hal ini sengaja diadakan karena beberapa alasan antara lain :

1. Bahwa perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manung gai dengan kejahatan sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhinya.
2. Bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.
3. Bahwa dengan maksimum ancaman pidana yang dulu (pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda sebanyak enam ribu rupiah dipandang terlalu rendah dan tidak membuat jera petindaknya, ternyata banyak residivis.

Pada ayat (2) ditentukan tentang pidana tambahannya jika dilakukan ketika menjalankan pekerjaannya/pencahariannya. Misalnya jika ia pengusaha hotel, lalu menyediakan/mengadakan di hotel tempat permainan judi. Pekerjaannya sebagai pengusaha hotel itu dapat dicabut.

Mengenai undian tidak dipandang sebagai permainan judi. Karena tidak semata-mata digantungkan kepada “peruntungan” sepanjang penarikan undian itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 303 bis (ditambah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974) yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah : ke-1, Barangsiapa yang menggunakan kesempatan terbuka sebagaimana tersebut Pasal 303, untuk bermain judi; ke-2, Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.
- 2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pembedaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau pidana denda maksimum lima belas juta rupiah.

Sebagaimana telah diutarakan pada uraian Pasal 303, karena perubahan; perkembangan pandangan terhadap perjudian, maka delik ini yang semula merupakan Pasal 542 yang ancaman pidananya jauh lebih rendah yaitu: pidana kurungan maksimum satu bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (dikalikan 15), diubah dan dijadikan pasal 303 bis oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat. Dengan demikian Pasal 542 tidak ada lagi.

Pelaku pada butir 1 Pasal 303 bis ini dapat juga disebutkan sebagai “pelaku-pelengkap” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau penjudi. Atau sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewakiu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain-kesempatan”, karenanya ancaman pidananya juga lebih rendah.

Pelaku pada butir ke-2 Pasal 303 bis, tidak ada hubungannya dengan delik Pasal 303 melainkan pada hakekatnya merupakan “pemain- pemain teri” di pinggir jalan umum, di tegalan, di kebun, di suatu pondok di sawah, dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum. Jika semula delik seperti ini cukup dipandang sebagai pelanggaran saja yang penyelesaiannya juga cukup dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, acara pemeriksaan cepat, sebagaimana tersebut pasal 205 sampai dengan 210 KUHAP, namun dengan dijadikannya delik ini sebagai kejahatan maka penyelesaiannya pun harus dengan acara pemeriksaan biasa, kendati tidak boleh dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHAP, kecuali dalam hal terjadi pengulangan (*residive*).

B. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2013) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka (Studi Tahun 2009-2012). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini

dilaksanakan di Polres Kabupaten Kolaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan/hobby, faktor lemahnya penghayatan terhadap agama, faktor Lingkungan, faktor ekonomi. faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asrullah B (2016) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian di Kecamatan Parigi (Studi Pada Polsek Parigi). Tipe penelitian adalah empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Parigi tepatnya pada Polsek Parigi. Sumber data diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari para pelaku. Dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku serta dokumen-dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara secara langsung kepada pelaku dan pihak kepolisian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada

beberapa penyebab terjadinya perjudian di Kecamatan Parigi diantaranya karena faktor kebiasaan masyarakat, faktor pendidikan rendah, faktor tindakan masyarakat yang masih rendah, serta faktor penegakan hukum yang belum maksimal. Ada beberapa cara penanggulangan perjudian yang dapat dilakukan dengan upaya preventif atau suatu tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya perjudian diantaranya dengan mengadakan penyuluhan hukum, membatasi sarana dan alat perjudian serta memberikan pencerahan-pencerahan agama kepada warga. Selain upaya preventif ada pula upaya represif yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan penggerebekan terhadap tempat-tempat yang rawan terjadinya perjudian serta memberlakukan hukuman yang setimpal terhadap pelaku perjudian. Agar penegakan hukum di bidang perjudian dapat terwujud dengan baik maka peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dan para aparat penegak hukum lebih meningkatkan upaya penanggulangan perjudian di kalangan masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kris Demirto Faot (2013) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua. Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat, diantaranya yaitu Polres Timika Papua dan Pengadilan Negeri Timika Papua, dengan mengambil data terkait kasus perjudian, khususnya judi Kupon Putih untuk dianalisa secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan. Disamping itu, juga dilakukan wawancara dengan beberapa

responden yaitu Kanit IV Reskrim Polres Timika Papua, dan Kasat Reskrim Polres Timika Papua, serta beberapa pelaku judi yang bertindak sebagai pengecer maupun pengepul/bandar kecil. Hasil menunjukkan bahwa latar belakang yang menyebabkan terjadinya judi Kupon Putih ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, keisengan/coba-coba, rendahnya pendidikan seseorang, serta faktor lingkungan. Maraknya perjudian Kupon Putih hingga saat sekarang ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum dalam memberantas kasus ini, antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbukaan masyarakat, pesatnya perkembangan teknologi sehingga cara bermain judi Kupon Putih ini pun semakin canggih, serta rendahnya hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku judi Kupon Putih.

Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian di atas adalah:

1. Lokasi: penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda sehingga akan mempengaruhi hasil analisis dan kesimpulan dalam penulis melakukan penelitian.
2. Permasalahan: dalam melakukan penelitian penulis tidak hanya membahas mengenai analisis kriminologis terhadap perjudian namun penulis juga membahas mengenai faktor dan tindakan pengamanan yang dilakukan diwarung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar.

C. Konsep Teori

Widiyanti (1987:58) memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh
- c. Lingkungan ekonomi, dan
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan suatu sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut.

Harus diakui, bahwa peniruan dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang besar sekali. Walaupun setiap kehidupan bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti lingkungannya di mana mereka hidup.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006: 84). Berdasarkan variabel dalam bentuk penelitian yaitu “Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.”

Tabel II.1 Gambar Kerangka Pemikiran Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi Penulis 2018

E. Batasan Konsep

1. Kebiasaan

Dengan adanya faktor kebiasaan dari pelaku dalam melakukan perjudian di warung kopi desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tentu saja akan lebih mempengaruhi munculnya tindakan kejahatan perjudian tersebut. hal ini membuat para pelaku terus-menerus untuk melakukan tindakan perjudian dan sulit untuk meninggalkannya. Didalam faktor kebiasaan ini diantaranya adalah:

a. Melakukan Perjudian diwaktu luang

Dalam hal ini tentu saja para pelaku melakukan perjudian diwaktu yang luang, mengingat tidak adanya kegiatan yang akan dilakukannya kembali maka mereka mengisi waktu luang yang mereka miliki dengan bermain judi.

b. Melihat adanya keuntungan yang besar

Dengan adanya keuntungan yang besar jika menang maka para pelaku akan lebih bersemangat dalam melakukan kejahatan perjudian tersebut. karena mereka berpikir bahwasanya dengan melakukan perjudian mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus melakukan kerja keras.

2. Lemahnya Ajaran Agama

Lemahnya ajaran agama yang dimiliki oleh para pelaku dalam perjudian membuat mereka kurang memahami hukum perjudian didalam agama serta membuat mereka kurang menyadari bahwasanya mereka telah melakukan kejahatan didalam bentuk perjudian, didalam lemahnya ajaran agama ini diantaranya adalah:

a. Kurangnya Memahami Kejahatan Perjudian

Dengan kurangnya pelaku dalam memahami kejahatan perjudian membuat mereka tidak mengerti akan dosa yang akan menimpa mereka serta sudut pandang masyarakat terhadap diri mereka. Karena mereka lebih memikirkan keuntungan yang akan mereka peroleh didalam bermain judi.

b. Tidak menyadari tindakan perjudian didalam agama

Kurangnya para pelaku dalam melakukan kejahatan perjudian membuat mereka lupa akan larangan oleh agama yang telah dianutnya. Karena mereka selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar didalam perjudian tersebut.

3. Keadaan Lingkungan

Keadaan lingkungan merupakan faktor yang memiliki perananan penting bagi para pelaku dalam melakukan tindakan perjudian ini, karena dengan adanya lingkungan yang kurang pengawasan ataupun teman yang dapat diajak atau mengajak untuk melakukan tindakan kejahatan perjudian tersebut, dalam hal ini diantaranya adalah:

a. Lingkungan ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang berperan penting bagi para pelaku dalam melakukan kegiatan perjudian. Karena mereka akan berpikir untuk menambah penghasilan diluar jam kegiatan bekerjanya. Sehingga mereka terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang besar sebagai tambahan bagi ekonomi keluarga.

b. Lingkungan Pergaulan Yang Memberikan Contoh

Dalam hal ini pergaulan merupakan peran utama bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan atas ajakan teman ataupun ia sendiri yang mengajak teman untuk melakukan kegiatan perjudian. Sehingga para pelaku merasa adanya lawan yang menemani dalam bermain judi, sehingga tentu saja pelaku akan mendapatkan keuntungan dari lawannya tersebut.

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Dengan lemahnya hukum tentu saja membuat para pelaku merasa bebas untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan tidak adanya teguran ataupun sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku untuk mereka bermain judi. Dalam lemahnya penegakan hukum diantara adalah:

a. Kurang adanya pengawasan dari masyarakat sekitar

Dengan lemahnya pengawasan masyarakat sekitar membuat para pelaku menjadi lebih bebas dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut. karena mereka berpikir tidak ada yang akan menegur ataupun yang melarang mereka untuk melakukan tindakan perjudian tersebut.

b. Tidak adanya tindakan yang dilakukan instansi penegak hukum

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh instansi yang membeikan mereka hukuman secara tertulis, maka tentu saja hal ini membuat para pelaku pemain judi menjadi bebas. Karena mereka berpikir tidak akan adanya tuntutan hukum bagi mereka dalam melakukan kegiatan aktifitas perjudian tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilalui didalam suatu penelitian agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Didalam metode penelitian, cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian. Jika cara yang akan digunakan tidak sesuai atau kurang tepat maka hasil penelitian bisa saja berbeda dari apa yang diharapkan.

A. Tipe Penelitian

Didalam mempermudah penulis dalam melakukan dan mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok dalam permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan kasus yang peneliti ambil. Demi mengungkapkan kasus yang terjadi dan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Rancangan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk mendapat informasi mengenai Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini adalah dengan adanya perjudian yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Pemerintah daerah serta pihak keamanan daerah Desa

X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sepertinya tidak ada tindakan yang dilakukan dalam menertibkannya.

C. Informan dan Key Informan

Didalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, dalam penelitian penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Bagong, 2005 :171).

Bagong (2005: 172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.
 - a. Responden Informan dan Key Informan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

1. Informan Utama (*Informan*) adalah :
 - a. Pelaku (Pemain)
 - b. Pemilik Warung Kopi

2. Yang menjadi (*Key Informan*) adalah:

- a. Kepala Desa
- b. Ketua RT
- c. Ketua RW
- d. Tokoh Pemuda
- e. Tokoh Masyarakat

Tabel III.1 Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan dan Informan.

No.	Nama	Key Informan	Informan
1	Pemilik Warung	1	-
2	Pelaku (Pemain)	3	-
3	Kepala Desa	-	1
4	Ketua RT	-	1
5	Ketua RW	-	1
6	Tokoh Pemuda	-	3
7	Tokoh Masyarakat	-	3
Jumlah		4	9

Modifikasi Penulis, Sumber data wawancara 2018

b. Alasan Memilih Informan dan Key Informan

1) Informan

Alasan penulis memilih Pemilik Warung Kopi sebagai informan adalah karena didalam melakukan kegiatan perjudian pelaku adalah tokoh utama yang melakukan tindakan penyimpangan dalam terjadinya kegiatan perjudian tersebut sedangkan pemilik warung kopi merupakan orang yang menyediakan tempat untuk pelaku dalam melakukan kegiatan penyimpangan perjudian tersebut.

2) Key Informan

Alasan penulis memilih kepala desa beringin jaya sebagai key informan adalah dikarenakan kepala desa merupakan suatu pimpinan dan mempunyai tanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang ada didalam desa tersebut. baik dalam bentuk pembangunan maupun kerusakan yang terjadi didalam desa. Sedangkan tokoh RT dan RW merupakan penanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang terjadi disekitar tempat tinggal masyarakat dan tokoh pemuda merupakan masyarakat yang menjadi penerus didalam desa. Serta tokoh masyarakat yang menjadi panutan dan figur didalam desa X kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

1. Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian, dengan kata lain data primer diperoleh dari sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2005:122).

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder dari data yang dibutuhkan (Burhan Bungin, 2005: 122). Didalam penelitian yang penulis lakukan yang merupakan data skunder adalah

data-data yang penulis peroleh dari buku dan wawancara penulis terhadap Informan dan Key Informan Di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu merupakan upaya dalam mengumpulkan data dengan cara penulis terjun langsung kedalam lapangan atau ke lokasi tempat kejadian.
2. Wawancara, yaitu merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara melalui proses wawancara secara langsung oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai pencari informasi dan sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi.
3. Dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. (Bagong, 2008 :70).

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini, direncanakan selama 4 bulan yang dimulai pada bulan Januari 2018 dan berakhir pada bulan April 2018, dengan skema sebagai berikut:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian yang berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.

Jenis Kegiatan		Tahun dan Bulan			
		Tahun 2018			
		Januari	Februari	Maret	April
1	Persiapan dan penyusunan UP				
2	Seminar UP				
3	Riset				
4	Penelitian Lapangan				
5	Pengolah dan analisa data				
6	Konsultasi				
7	Ujian skripsi				
8	Revisi dan pengesahan				
9	Penggandaan skripsi				

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisikan kejahatan dalam konsep kriminologi, viktimologi, landasan teori, kerangka pikiran, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, key

informan/informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI PEMBAHASAN PENELITIAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas tipe penelitian, dan peraturan yang terdapat terhadap analisis kriminologi terhadap perjudian didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas identitas Informan dan Key Informan, Tabel wawancara, serta analisis wawancara jawaban responden dalam penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran penulis terhadap penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

DESKRIPSI PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Berdasarkan keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru. Luar Kota dengan ibu Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun tahun 1956 ibu Kota Kabupaten Kampar dipindahkan di Bangkinang dan baru terlaksanatanggal 6 juni 1967. Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 salah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.). Ibu Kota Kabupaten Kampar di pindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 2956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

1. Pekanbaru sudah menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi Ibu Kota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Mengingat luasnya Kabupaten Kampar sudah sewajarnya Ibu Kota di pindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efesiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Kota Pekanbaru

1. Keadaan Alam

49

Keadaan Kampar dengan luas wilayah 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'0" Lintang selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

Didaerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- 1) Sungai Kampar yang panjangnya kurang lebih 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk kedalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan KamparKiri. Siak bagian Hulu yakni panjangnya lebih kurang 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi Kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersuh budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

B. Sekilas Tentang Kecamatan Siak Hulu

Ditinjau dari Kecamatan Siak Hulu , berada pada sisi sangat strategis, karena dilewati oleh jalan antar Provinsi. Yaitu jalur Timur dan jalur Tengah, disamping itu Kecamatan Siak Hulu berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Riau. Pekanbaru dengan jarak sekitar 27 km yang ditempuh dalam waktu satu jam. Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Kabupaten lebih kurang 75 km yang ditempuh dalam waktu dua jam. Keadaan topografi Kecamatan Siak Hulu merupakan areal daratan, sungai danau dengan ketinggian dari permukaan laut lebih kurang 35 m.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap pemilik warung kopi dan pemain sebagai informan dan kepala desa, ketua RT, ketua RW, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat sebagai key informan. Wawancara dilakukan guna mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam melakukan penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*), sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (*Interview*) sebagai pemberi atas pertanyaan itu.

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa tahap persiapan, yaitu:

a. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan cara terstruktur terhadap narasumber yaitu pihak pemilik warung dan pemain yang menjadi informan didalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan terhadap kepala desa, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Selanjutnya dengan menggunakan sumber data baik tertulis baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku

bacaan yang sesuai dengan judul yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan dampak aktifitas pembuangan limbah cair pabrik PT Adimulia Group disungai bakso desa beringin jaya. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman atau santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penulis melakukan penelitian.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan penulis turun langsung ke lokasi perjudian di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar sebagai data yang ingin penulis teliti. Selain wawancara, penelitian juga menggunakan data tidak tertulis yang kemudian data tersebut penulis tulis dalam bentuk catatan lapangan yang berisi tentang apa saja yang penulis lihat.

Dari hasil wawancara penulis dengan para informan dan key informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema yang penulis angkat dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun jadwal wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Tabel V.1 Jadwal Wawancara Terhadap Informan dan Key Informan

No	Subjek Penelitian	Key Informan	Informan	Waktu Wawancara
1	Pemilik Warung	-	1	Jum'at, 02/03/2018
2	Pemain	-	3	Juma't, 02/03/2018
3	Kepala Desa	1	-	Sabtu, 03/03/2018
4	Ketua RT	1	-	Sabtu, 03/03/2018
5	Ketua RW	1	-	Sabtu, 03/03/2018
6	Tokoh Pemuda	3	-	Sabtu, 03/03/2018
7	Tokoh Masyarakat	3	-	Sabtu, 03/03/2018

Modifikasi Penulis, Sumber Data Wawancara 2018

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus kepada Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian di Desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tersebut. Berikut ini beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada para subjek penelitian:

1. Pada hasil penelitian ini dapat mengetahui apa saja faktor yang mendorong para pelaku dalam melakukan tindakan perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar
2. Dapat mengetahui tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak keamanan dalam menangani para pelaku perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar

C. Identitas Key Informan dan Informan

Beberapa biodata dan ringkasan wawancara mengenai analisis kriminologi terhadap perjudian di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar yang peneliti temukan di lapangan adalah sebagai berikut:

Nama Responden	Informan	Key Informan	Jadwal / Waktu Wawancara
Ratnasari (48 Tahun)	Pemilik Warung Kopi	-	Diwarung, Jum'at/02/03/2018
Jumadi (52 Tahun)	Pemain I	-	Diwarung, Jum'at/02/03/2018
Bambang (42 Tahun)	Pemain II	-	Diwarung, Jum'at/02/03/2018
Taufik (45 Tahun)	Pemain III	-	Diwarung, Jum'at/02/03/2018
Hariyanto (50 Tahun)	-	Kepala Desa	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Slamet Wahyudin (37 Tahun)	-	Ketua RT	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Budi Purnomo (47 Tahun)	-	Ketua RW	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Safi'i (65 Tahun)	-	Tokoh Masyarakat I	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Soleh (52 Tahun)	-	Tokoh Masyarakat II	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Hasmar (57 Tahun)	-	Tokoh Masyarakat III	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Alan (27 Tahun)	-	Tokoh Pemuda I	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Darsono (36 Tahun)	-	Tokoh Pemuda II	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Edwar Nababan (27 Tahun)	-	Tokoh Pemuda III	Dirumah, Sabtu/03/03/2018
Anto Pasaribu (35 Tahun)	-	Tokoh Pemuda IV	Dirumah, Sabtu/03/03/2018

D. Temuan Data Dilapangan

Dalam temuan data yang peneliti lakukan ini berfokus pada analisis kriminologi terhadap perjudian di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap Key Informan dan Informan, maka diperoleh data dan dianalisis sebagai berikut:

1. Kebiasaan

Dengan adanya faktor kebiasaan dari pelaku dalam melakukan perjudian di warung kopi desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tentu saja akan lebih mempengaruhi munculnya tindakan kejahatan perjudian tersebut. hal ini membuat para pelaku terus-menerus untuk melakukan tindakan perjudian dan sulit untuk meninggalkannya. Didalam faktor kebiasaan ini diantaranya adalah:

a. Melakukan Perjudian diwaktu luang

Dalam hal ini tentu saja para pelaku melakukan perjudian diwaktu yang luang, mengingat tidak adanya kegiatan yang akan dilakukannya kembali maka mereka mengisi waktu luang yang mereka miliki dengan bermain judi, dengan adanya waktu yang luang mereka akan mengisi kegiatan mereka dengan bermain judi.

b. Melihat adanya keuntungan yang besar

Dengan adanya keuntungan yang besar jika menang maka para pelaku akan lebih bersemangat dalam melakukan kejahatan perjudian tersebut. karena mereka berpikir bahwasanya dengan melakukan perjudian mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus melakukan kerja keras, tentu saja hal ini akan sangat mendorong para pemain dalam melakukan tindakan perjudian tersebut, menimbang mereka tidak perlu bekerja keras namun mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar.

2. Lemahnya Ajaran Agama

Lemahnya ajaran agama yang dimiliki oleh para pelaku dalam perjudian membuat mereka kurang memahami hukum perjudian didalam agama serta

membuat mereka kurang menyadari bahwasanya mereka telah melakukan kejahatan didalam bentuk perjudian, didalam lemahnya ajaran agama ini diantaranya adalah:

a. Kurangnya Memahami Kejahatan Perjudian

Dengan kurangnya pelaku dalam memahami kejahatan perjudian membuat mereka tidak mengerti akan dosa yang akan menimpa mereka serta sudut pandang masyarakat terhadap diri mereka. Karena mereka lebih memikirkan keuntungan yang akan mereka peroleh didalam bermain judi.

b. Tidak menyadari tindakan perjudian didalam agama

Kurangnya para pelaku dalam melakukan kejahatan perjudian membuat mereka lupa akan larangan oleh agama yang telah dianutnya. Karena mereka selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar didalam perjudian tersebut, para pemain tidak berpikir panjang atas tindakan perjudian yang telah mereka perbuat serta dosa apa yang akan mereka dapatkan jika melakukan perjudian tersebut, yang mereka pikirkan hanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya didalam perjudian tersebut.

3. Keadaan Lingkungan

Keadaan lingkungan merupakan faktor yang memiliki perananan penting bagi para pelaku dalam melakukan tindakan perjudian ini, karena dengan adanya lingkungan yang kurang pengawasan ataupun teman yang dapat diajak atau mengajak untuk melakukan tindakan kejahatan perjudian tersebut, dalam hal ini diantaranya adalah:

a. Lingkungan ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang berperan penting bagi para pelaku dalam melakukan kegiatan perjudian. Karena mereka akan berpikir untuk menambah penghasilan diluar jam kegiatan bekerjanya. Sehingga mereka terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang besar sebagai tambahan bagi ekonomi keluarga. Sebagian besar para pemain melakukan perjudian akibat goyangnya perekonomian didalam keluarganya, yang mengakibatkan mereka melakukan tindakan perjudian tersebut karena berharap mendapatkan keuntungan bagi mereka yang akan menambah penghasilan bagi ekonomi keluarga.

b. Lingkungan Pergaulan Yang Memberikan Contoh

Dalam hal ini pergaulan merupakan peran utama bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan atas ajakan teman ataupun ia sendiri yang mengajak teman untuk melakukan kegiatan perjudian. Sehingga para pelaku merasa adanya lawan yang menemani dlam bermain judi, sehingga tentu saja pelaku akan mendapatkan keuntungan dari lawannya tersebut.

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Dengan lemahnya hukum tentu saja membuat para pelaku merasa bebas untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan tidak adanya teguran ataupun sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku untuk mereka bermain judi. Dalam lemahnya penegakan hukum diantara adalah:

a. Kurang adanya pengawasan dari masyarakat sekitar

Dengan lemahnya pengawasan masyarakat sekitar membuat para pelaku menjadi lebih bebas dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut. karena mereka berpikir tidak ada yang akan menegur ataupun yang melarang mereka untuk

melakukan tindakan perjudian tersebut, sehingga para pemain dapat leluasa untuk melakukan tindakan perjudian tersebut.

b. Tidak adanya tindakan yang dilakukan instansi penegak hukum

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh instansi yang membeikan mereka hukuman secara tertulis, maka tentu saja hal ini membuat para pelaku pemain judi menjadi bebas. Karena mereka berpikir tidak akan adanya tuntutan hukum bagi mereka dalam melakukan kegiatan aktifitas perjudian tersebut.

Dalam pembahasan yang penulis lakukan didalam lapangan diwarung kopi tempat perjudian di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar, penulis menemukan beberapa informasi mengenai judul yang penulis angkat dalam melakukan penelitian ini, yakni diantaranya adalah:

1) Kebiasaan

Dengan adanya faktor kebiasaan dari pelaku dalam melakukan perjudian di warung kopi desa X Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tentu saja akan lebih mempengaruhi munculnya tindakan kejahatan perjudian tersebut. hal ini membuat para pelaku terus-menerus untuk melakukan tindakan perjudian dan sulit untuk meninggalkannya. Seperti yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden pemain I (J, 51 Tahun) sebagai berikut:

“sebenarnya faktor kebiasaan yang membuat saya ikut bermain judi dek, yang awalnya saya hanya menonton, kemudian saya mencoba dan akhirnya saya menjadi kebiasaan bagi saya. Rasanya suntuk bagi saya kalau tidak bermain judi dek” (Wawancara, Jum’at/02/03/2018).

Seperti jawaban yang telah dikatakan oleh responden pemain I (j, 52 Tahun) bahwasanya faktor utama didalam perjudian yang terjadi di warung kopi desa X

ini dikarenakan oleh kebiasaan dari para pemain itu sendiri.yang semula mereka hanya menonton kemudian mereka mencoba dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan bagi mereka untuk melakukan perjudian. Tentu saja jika sudah menjadi kebiasaan akan sulit bagi para pemain untuk meninggalkan perjudian, karena mereka merasa ada yang kurang dalam melakukan aktifitas sehari-hari tanpa melakukan tindakan perjudian tersebut. selain itu jawaban yang penulis dapatkan dari responden Kepala Desa X (H, 50 Tahun) sebagai berikut:

“kemungkinan besar memang karena faktor kebiasaan dek, masyarakat disini umumnya memang selalu berkumpul satu sama lainnya di satu tempat. Dengan berkumpulnya mereka menjadi satu kemudian mereka menjadi kebiasaan dalam melakukan perjudian tersebut”(Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden kepala desa X (H, 50 Tahun), dapat diketahui bahwasanya masyarakat yang tinggal di dea X umumnya sering berkumpul disuatu tempat.namun faktor perjudian yang timbul didalam diri pemain menjadikan tempat berkumpulnya mereka sebagai tempat dalam melakukan tindakan perjudian.

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden pemain I (J, 52 Tahun) dan responden kepala desa X (H, 50 Tahun), dapat diketahui bahwansanya umumnya jika tidak melakukan suatu aktifitas yang merela lakukan, sebagian masyarakat yang tinggal di desa X sering berkumpul disuatu tempat (Warung Kopi) untuk saling berbincang-bincang satu sama lain yang kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai sarana dalam melampiaskan kebiasaan mereka untuk melakukan kegiatan perjudian. Sebagian para pemain hanya menyaksikan saja namun lama- kelamaan dirinya juga ikut tertarik melakukan kegiatan perjudian tersebut sehingga akhirnya menjadi faktor kebiasaan bagi para

pemain dalam melakukan tindakan perjudian tersebut. beberapa penyebab didalam faktor kebiasaan ini diantaranya adalah:

a. Melakukan Perjudian diwaktu luang

Dalam hal ini tentu saja para pelaku melakukan perjudian diwaktu yang luang, mengingat tidak adanya kegiatan yang akan dilakukannya kembali maka mereka mengisi waktu luang yang mereka miliki dengan bermain judi, dengan adanya waktu yang luang mereka akan mengisi kegiatan mereka dengan bermain judi. Seperti yang telah penulis dapatkan didalam hasil wawancara terhadap responden pemain II (B, 42 Tahun) sebagai berikut:

“yah kalau saya sih sambil mengisi waktu luang saja dek dalam melakukan perjudian ini, sambil berharap mendapatkan suatu keuntungan yang besar saja. Daripada tidak melakukan aktifitas apapun setelah pulang bekerja”(Wawancara, Jum’at/02/03/2018).

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden pemain II (B, 42 Tahun) bahwasanya pelaku perjudian biasanya melakukan kegiatan perjudian dikarenakan adanya waktu luang se usai mereka pulang dari bekerja, tentu saja hal ini mendorong mereka untuk melakukan perjudian tersebut. selain itu jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden pemain III (T, 45 Tahun) mengatakan sebagai berikut:

“daripada gk ada kegiatan dek, mending saya pakai waktu luang saya untuk bermain judi. Kalau menang kan lumayan dek bisa buat nambah penghasilan saya dan dapat dipakai untuk keperluan sehari-hari”(Jum’at/02/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden pemain III (T, 45 Tahun) bahwasanya dirinya melakukan perjudian disaat ada waktu luang diluar jam kerjanya, karena dirinya berpikir bahwasanya dengan tidak melakukan kegiatan maka tentu saja waktu mereka akan terbuang. Dan jika dirinya mengisi

waktu luang dengan bermain judi maka ia akan mendapatkan keuntungan untuk menambah penghasilan mereka. Sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari responden pemilik warung kopi (R, 48 Tahun) mengatakan sebagai berikut:

“kalau pagi sih masih sepi dek, biasanya sekitar jam 16.00 WIB atau para pemain sepulang bekerja sampai malam hari dek banyak yang bermain judi disini, biasanya sampai mereka bosan atau mengantuk baru para pemain pada pulang kerumahnya masing-masing dek” (Jum’at/02/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan terhadap respon pemilik warung kopi (R, 48 Tahun) bahwasanya aktifitas perjudian yang terjadi di kedai kopi desa X terjadi ketika para pemain judi selesai pulang bekerja hingga sampai malam hari sampai mata mereka mengantuk ataupun bosan. Dengan demikian waktu luang mereka dimanfaatkan untuk bermain judi di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar.

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari para responden pemain II (B, 42 Tahun), responden pemain III (T, 45 Tahun) dan responden pemilik warung kopi (R, 48 Tahun) bahwasanya seluruh kegiatan atau aktifitas perjudian yang terjadi di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Hal ini dikarenakan para pelaku melakukan perjudian disaat adanya waktu luang atau ketika mereka sepulang bekerja hingga larut tengah malam sampai mereka bosan. Tentu saja dengan adanya waktu luang yang mereka miliki akan lebih mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan perjudian tersebut.

b. Melihat adanya keuntungan yang besar

Dengan adanya keuntungan yang besar jika menang maka para pelaku akan lebih bersemangat dalam melakukan kejahatan perjudian tersebut. karena mereka

berpikir bahwasanya dengan melakukan perjudian mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus melakukan kerja keras, tentu saja hal ini akan sangat mendorong para pemain dalam melakukan tindakan perjudian tersebut, menimbang mereka tidak perlu bekerja keras namun mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar dengan hanya melakukan perjudian tersebut. seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden pemain III (T, 45 Tahun) sebagai berikut:

“yah jelas mendapatkan keuntungan yang besar lah dek kalau saya menang, kan lumayan buat tambahan dapur dirumah, saya kan bermain untuk mendapatkan keuntungan yang besar meskipun belum tentu saya yang menang disaat bermain judi”(Wawancara, Jum’at/02/03/2018)

Dari jawaban yang responden pemain III (T, 45 Tahun) diatas bahwasanya dirinya melakukan perjudian dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun disaat ia bermain belum tentu mendapatkan kemenangan. Selain itu jawaban yan penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden pemain II (B, 42 Tahun) sebagai berikut:

“belum tentu dek, namanya permainan kan ada kalah ataupun menang, namun saya selalu optimis untuk menang jika bermain judi ini. Karena keuntungannya dapat berlipat ganda dari penghasilan saya sehari-hari dek” (Wawancara, Jum’at/02/03/2018)

Dari jawaban responden pemain II diatas bahwasanya dirinya selalu optimis untuk menang didalam bermain judi tersebut. hal ini dikarenakan keuntungan berlipat ganda yang akan didapatkannya meskipun belum tentu dirinya menang didalam permainan judi tersebut karena keuntungan yang diperoleh berlipat ganda dari hasil kerjanya sehari-hari. Sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap respon pemain I (J, 52 Tahun) sebagai berikut:

“yah, kita berusaha mencari penghasilan tambahan diluar jam kerja dengan berharap mendapatkan kemenangan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya didalam perjudian. Seperti saya ini kan orang kecil, jadi mencari penghasilan tambahan tanpa harus mengeluarkan modal dan berharap pada nasib, salah satunya ya bermain judi ini dek” (Wawancara, Jum’at/02/03/208)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden pemain I (J, 52 Tahun) diatas bahwasanya pelaku berusaha mencari penghasilan tambahan diluar jam kerjanya dengan berharap mendapatkan keuntungan yang besar. Karena pelaku merasa dirinya berusaha mencari penghasilan tambahan tersebut dengan tidak berusaha mengeluarkan modal dan berharap pada nasib namun mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Salah satunya dengan bermain judi tersebut. selain itu jawaban yang penulis dapatkan dari responden ketua RT (SW, 37 Tahun) sebagai berikut:

“umumnya para pemain tergiur dengan keuntungan besar yang akan didapat dek, tentu saja hal ini menjadi dorongan kuat bagi para pelaku dalam melakukan tindakan perjudian tersebut”(Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden ketua RT (SW, 37 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku perjudian ini tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar jika dirinya menang, tentu saja hal ini yang mendorong kuat bagi pelaku dalam melakukan tindakan perjudian tersebut.

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden pemain III (T, 45 Tahun), pemain II (B, 42 Tahun), pemain I (J, 52 Tahun), dan responden ketua RT (SW 37 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar terjadi karena adanya faktor keuntungan besar yang akan diperoleh para pemain. Tentu saja hal ini menjadi faktor pendorong bagi para pemain dalam melakukan perjudian di warung kopi

tersebut. karena mereka beranggapan bahwasanya mereka mencari penghasilan tambahan tanpa ada mengeluarkan modal namun mendapatkan keuntungan yang besar dan berlipat ganda seperti bermain judi tersebut.

2) Lemahnya Ajaran Agama

Lemahnya ajaran agama yang dimiliki oleh para pelaku dalam perjudian membuat mereka kurang memahami hukum perjudian didalam agama serta membuat mereka kurang menyadari bahwasanya mereka telah melakukan kejahatan didalam bentuk perjudian, seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden kepala desa (H, 50 Tahun) sebagai berikut:

“umumnya mereka mengetahui hukum perjudian didalam agama dek, namun mereka kurang memahami dan tidak peduli dengan ajaran agama tersebut, karena bagi mereka jauh lebih penting mendapatkan keuntungan ketimbang mengikuti ajaran agama yang dianutnya”(Wawancara, Sabtu, 03/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden kepala desa (H, 50 Tahun) diatas bahwasanya para pemain judi di warung kopi tersebut mengetahui ajaran agama yang dianutnya namun mereka kurang memahami ajaran didalam agama tersebut, hal ini dikarenakan para pemain lebih mengutamakan mendapatkan keuntungan yang besar ketimbang mengikuti ajaran yang dianutnya. Tentu saja dalam hal ini lemahnya ajaran agama yang dimiliki oleh para pelaku perjudian membuat mereka lupa akan larangan perjudian didalam agama. didalam lemahnya ajaran agama ini diantaranya adalah:

a. Kurangnya Memahami Kejahatan Perjudian

Dengan kurangnya pelaku dalam memahami kejahatan perjudian membuat mereka tidak mengerti akan dosa yang akan menimpa mereka serta sudut pandang

masyarakat terhadap diri mereka. Karena mereka lebih memikirkan keuntungan yang akan mereka peroleh didalam bermain judi. Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) sebagai berikut:

“kebanyakan seperti itu dek, mereka tidak memikirkan dampak serta akibat yang ditimbulkan didalam perjudian ini. Karena mayoritas para pemain hanya memikirkan keuntungan yang mereka dapatkan” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku perjudian kurang memahami bahkan tidak memperdulikan bahaya yang mereka alami didalam melakukan perjudian tersebut. karena para pelaku hanya memikirkan keuntungan yang besar didalam melakukan perjudian tersebut. sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari responden ketua RW (BP, 47 Tahun) sebagai berikut:

“sebenarnya mereka mengetahui dek bahaya apa yang akan timbul jika melakukan perjudian tersebut, namun sayangnya mereka kurang memperhatikan hal tersebut bahkan tidak menggubris hukum dan syariat didalam ajaran agama, mungkin dah faktor kebiasaan dek” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden (BP, 47 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku mengetahui bahaya yang akan datang terhadap dirinya jika melakukan perjudian, namun mereka tidak begitu memperdulikan bahaya tersebut. tak jarang mereka mengabaikan bahaya yang akan menimpanya bahkan sampai tidak menggubrisnya.

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) dan ketua RW (BP, 47 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku umumnya mengetahui bahaya serta resiko yang akan timbul jika mereka melakukan perjudian, namun umumnya mereka tidak menghiraukan bahkan tidak

menggubris resiko yang akan timbul terhadap dirinya karena mereka lebih memntingkan keuntungan yang akan didapat didalam melakukan perjudian tersebut.

b. Tidak menyadari tindakan perjudian didalam agama

Kurangnya para pelaku dalam melakukan kejahatan perjudian membuat mereka lupa akan larangan oleh agama yang telah dianutnya. Karena mereka selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar didalam perjudian tersebut, para pemain tidak berpikir panjang atas tindakan perjudian yang telah mereka perbuat serta dosa apa yang akan mereka dapatkan jika melakukan perjudian tersebut, yang mereka pikirkan hanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya didalam perjudian tersebut. seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden ketua RT (SW, 37 Tahun) sebagai berikut:

“memang masyarakat disini umumnya kurang dalam menjalankan ibadah dek, mereka lebih sering duduk bersantai-santai sambil mengobrol satu sama lainnya ketimbang pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah, mungkin itu salah satu faktor mengapa mereka melakukan perjudian tersebut”(Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden ketua RT (SW, 37 Tahun) diatas bahwasanya kehidupan masyarakat disekitar desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar kurang memahami tindakan perjudian didalam agama, karena mereka lebih memikirkan keuntungan yang didalam didalam perjudian ketimbang dosa yang mereka dapatkan didalam ajaran agama yang didanutnya. Sedangkan jawaban dari responden. sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda I (A, 27 Tahun) sebagai berikut:

“umumnya memang masyarakat disekitar sini lebih senang ke tempat yang menjadi tongkrongan mereka dek, sebagian mereka ada yang mengetahui namun ada juga yang tidak mengetahui hukum didalam agama.

Kebanyakan sih mereka acuh tak acuh saja terhadap agama mengingat untung yang akan mereka dapatkan dengan bermain judi” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda I (A, 27 Tahun) diatas bahwasanya sebagian masyarakatnya mengetahui hukum perjudian didalam agama namun umumnya masyarakatnya acuh tak acuh terhadap hukum dalam agama dan pandangan masyarakat yang ada disekitar warung kopi tersebut. sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda III (EN, 27 Tahun) sebagai berikut:

“semua pemain perjudian hanya memikirkan keuntungan dek, sedikitpun tidak ada memperdulikan hukum yang ada didalam agama. Mungkin ada yang tahu namun mereka hanya mengabaikannya” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda III (EN, 27 Tahun) diatas bahwasanya para pemain perjudian hanya memikirkan keuntungan yang akan didapat didalam perjudian saja mereka tidak memperdulikan hukum didalam ajaran agama yang dianutnya. Meskipun ada sebagian dari para pemain perjudian mengetahui hukum judi didalam agama namun mereka mengabaikannya begitu saja.

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden ketua RT (SW, 37 Tahun), responden tokoh pemuda I (A, 27 Tahun), dan tokoh pemuda III (EN, 27 Tahun) diatas bahwasanya para pemain perjudian lebih memikirkan keuntungan ketimbang melihat hukum yang ada didalam agama yang dianutnya. Meskipun mereka tahu bahwasanya dosa seperti apa yang akan ia dapatkan didalam agamanya namun mereka tidak memperdulikan aturan yang tertuang didalam agamanya tersebut. para pemain cenderung acuh bahkan tak menggubris aturan

didalam agamanya. Karena umumnya masyarakat disekitar warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar lebih sering dan suka duduk di warung kopi ketimbang pergi ke surau ataupun masjid.

3) Keadaan Lingkungan

Keadaan lingkungan merupakan faktor yang memiliki perananan penting bagi para pelaku dalam melakukan tindakan perjudian ini, karena dengan adanya lingkungan yang kurang pengawasan ataupun teman yang dapat diajak atau mengajak untuk melakukan tindakan kejahatan perjudian tersebut. seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda II (D, 36 Tahun) sebagai berikut:

“bisa saja begitu dek, dikarenakan biasanya pergaulan yang mendorong para pelaku dalam melakukan perjudian, biasanya disebabkan oleh ajakan dari kawan atau mungkin pelaku yang mengajak bermain judi” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda II (D, 36 Tahun) diatas bahwasanya faktor pergaulan mendorong para pelaku dalam melakukan perjudian, dikarenakan biasanya adanya tindakan perjudian didahului dengan ajakan ataupun pelaku yang mengajak temannya untuk bermain judi. Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun) sebagai berikut:

“biasanya para pemain melakukan judi atas ajakan teman dek, atau mungkin pelakunya yang mengajak temannya main, terkadang awalnya pelaku hanya sekedar melihat namun lama-kelamaan dia ikut bermain” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun) diatas bahwasanya didalam faktor lingkungan biasaya mencakup pergaulan yang mendorong para pemain melakukan tindakan perjudian. Biasanya

atas didasari ajakan teman ataupun pelaku yang mengajak teman untuk melakukan tindakan perjudian tersebut.

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara diatas terhadap responden tokoh pemuda II (D, 36 Tahun), dan responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun) diatas bahwasanya tindakan perjudian yang terjadi di warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar dikarenakan adanya faktor lingkungan yang mana para pemain kebanyakan didominasi terhadap pergaulan disekitar lingkungannya. Yang awalnya para pelaku hanya sekedar menonton lama-kelamaan pelaku tertarik untuk dapat bermain judi tersebut yang dikarenakan dengan adanya suatu keuntungan yang besar yang akan didapat oleh pelaku. Tak jarang para pelaku diajak atau bahkan mengajak pelaku lainnya untuk dapat ikut bermain didalam melakukan tindakan perjudian tersebut. dalam hal ini diantaranya adalah:

a. Lingkungan ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang berperan penting bagi para pelaku dalam melakukan kegiatan perjudian. Karena mereka akan berpikir untuk menambah penghasilan diluar jam kegiatan bekerjanya. Sehingga mereka terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang besar sebagai tambahan bagi ekonomi keluarga. Sebagian besar para pemain melakukan perjudian akibat goyangnya perekonomian didalam keluarganya, yang mengakibatkan mereka melakukan tindakan perjudian tersebut karena berharap mendapatkan keuntungan bagi mereka yang akan menambah penghasilan bagi ekonomi keluarga. seperti

jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun) sebagai berikut:

“faktor ekonomi biasanya salah satu faktor yang mendorong para pelaku dalam melakukan perjudian dek, karena para pemain berusaha mendapatkan penghasilan tambahan bagi ekonomi keluarganya” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun) diatas bahwasanya para pemain melakukan kegiatan perjudian tersebut dikarenakan mencari tambahan penghasilan dan berharap mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari tokoh kepala desa (H, 50 Tahun) sebagai berikut:

“umumnya memang karena faktor penghasilan tambahan dek, karena para pelaku berpikir untuk mendapat keuntungan yang besar sehingga dapat menopang kebutuhan keluarganya sehari-hari” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden kepala desa (H, 50 Tahun) diatas bahwasanya para pelaku berusaha mencari penghasilan tambahan dan mendapatkan keuntungan yang besar untuk dapat memenuhi kebutuhan keluaraganya.tentu saja hal ini mendorong para pelaku untuk melakukan kegiatan perjudian.

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden tokoh pemuda IV (AP, 35 Tahun), dan responden kepala desa (H, 50 Tahun) diatas bahwasanya kegiatan perjudia di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar terjadi dikarenakan para pemain berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan bermain judi tersebut. ditambah dengan keuntungan yang berlipat ganda jika para pemain menang dalam perjudian

tersebut sehingga mereka tidak perlu bekerja dengan susah payah namun mendapatkan uang yang banyak.

b. Lingkungan Pergaulan Yang Memberikan Contoh

Dalam hal ini pergaulan merupakan peran utama bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan atas ajakan teman ataupun ia sendiri yang mengajak teman untuk melakukan kegiatan perjudian. Sehingga para pelaku merasa adanya lawan yang menemani dalam bermain judi, sehingga tentu saja pelaku akan mendapatkan keuntungan dari lawannya tersebut. seperti jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) sebagai berikut:

“awalnya pelaku yang semula ragu ataupun tidak ingin ikut bermain dan ia hanya menyaksikan temannya bermain judi, namun lama-kelamaan dirinya tertarik untuk ikut bermain karena terdorong oleh keuntungan dalam bermain judi jika dirinya menang dek” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat diatas (S, 65 Tahun) diatas bahwasanya pelaku yang semula memiliki keraguan dan takut untuk ikut bermain sehingga ia hanya menonton teman yang lainnya bermain judi saja. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi tertarik karena melihat temannya menang dan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga membuat dirinya terdorong untuk ikut bermain didalam perjudian.

4) Lemahnya Penegakan Hukum

Dengan lemahnya hukum tentu saja membuat para pelaku merasa bebas untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. hal ini dikarenakan tidak adanya teguran ataupun sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku untuk mereka

bermain judi. Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari responden kepala desa (H, 50 Tahun) sebagai berikut:

“sebelumnya memang pernah ada tindakan dari aparat penegak hukum dek, bahkan warung tersebut telah ditutup dan tidak diperbolehkan untuk berjualan lagi. Namun tak selang berapa lama warung tersebut buka kembali dan kegiatan erjudian tersebut muncul kembali” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden kepala desa (H, 50 Tahun) dapat diketahui bahwasanya lemahnya aparat penegak hukum membuat para pelaku tidak merasa jera. Meskipun sebelumnya pernah adanya tindakan dari penagak hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku, namun para pelaku tetap saja melakukan kegiatan perjudian diwarung tersebut. Dalam lemahnya penegakan hukum diantara adalah:

- a. Kurang adanya pengawasan dari masyarakat sekitar

Dengan lemahnya pengawasan masyarakat sekitar membuat para pelaku menjadi lebih bebas dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut. karena mereka berpikir tidak ada yang akan menegur ataupun yang melarang mereka untuk melakukan tindakan perjudian tersebut, sehingga para pemain dapat leluasa untuk melakukan tindakan perjudian tersebut. seperti jawaban yang telah penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) sebagai berikut:

“pengawasan terhadap warung kopi tempat perjudian tersebut ada dek, namun bagaimana lagi cara kami dalam memberikan teguran dan sanksi terhadap pelaku perjudian tersebut, karena mereka tidak pernah jera untuk melakukan aktifitas perjudian. Ditambah lagi para pelaku masih berstatus masyarakat disini tentu saja membuat saya tidak enak hati jika harus selalu menegurnya” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan terhadap responden kepala desa (H, 50 Tahun) diatas bahwasanya telah adanya teguran yang diberikan oleh masyarakat

sekitar warung kopi tempat perjudian tersebut. namun para pelaku tetap saja tidak menghiraukan teguran tersebut. sehingga membuat para masyarakat menjadi enggan untuk menegur pelaku untuk yang kedua kali karena mengingat para pelaku masih merupakan warga sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) sebagai berikut:

“dulu sudah pernah saya ingatkan dan memberikan teguran terhadap para pelaku perjudian di warung kopi tersebut. namun janganakan meninggalkan perjudian tersebut, mendengarkan teguran saya saja tidak dek, lama-kelamaan saya pun jadi gk enak hati jika harus menegur berulang kali karena masih berstatus tetangga dengan saya” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) diatas bahwasanya sebagai pihak tokoh masyarakat dirinya telah menegur para pelaku tindakan perjudian tersebut. namun janganakan dituruti teguran tersebut didengarkan saja tidak oleh pelaku perjudian tersebut, sehingga sebagai tokoh masyarakat dirinya menjadi enggan jika harus menegur para pelaku perjudian berulang kali karena mengingat pelaku tersebut masih berstatus sebagai tetangganya.

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden kepala desa (H, 50 Tahun), dan tokoh masyarakat (65 Tahun) diatas bahwasanya masyarakat sekitar warung kopi yang dijadikan tempat perjudian telah berulang kali melakukan peneguran dan peringatan terhadap pelaku, namun para pelaku tidak pernah merasa jera untuk melakukan perjudian tersebut. bahkan warga lama-kelamaan menjadi enggan untuk menegur untuk yang kesekian kalinya karena menimbang status pelaku masih bertetangga dengannya dan tak

heran menjadi para pelaku leluasa untuk melakukan perjudian di warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar.

b. Tidak adanya tindakan yang dilakukan instansi penegak hukum

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh instansi yang membeikan mereka hukuman secara tertulis, maka tentu saja hal ini membuat para pelaku pemain judi menjadi bebas. Karena mereka berpikir tidak akan adanya tuntutan hukum bagi mereka dalam melakukan kegiatan aktifitas perjudian tersebut. seperti jawaban yang penulis dapatkan dari kepala desa (H, 50 Tahun) sebagai berikut:

“memang tidak adanya instansi penegak hukum dek, dikarenakan tidak ada warga yang melapor ke pihak kepolisian, dikarenakan masih mengingat warga disini. Tentu saja jika pihak kepolisian sampai tahu maka akan berdampak terhadap warga saya sendiri bahkan desa ini menjdi ikut tercemar namanya dek” (Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden kepala desa (H, 50 Tahun) diatas bahwasanya masyarakat sekitar enggan melaporkan terhadap pihak penegak hukum dikarenakan masih mengingat para pelaku masih warga di desa X tersebut. sehingga mereka berusaha menutupi kegiatan perjudian tersebut diluar desanya. Karena mereka berpikir jika sampai pihak penegak hukum memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian maka akan berdampak terhadap warganya sendiri dan mereka akan merasa mencemarkan nama baik desa mereka. Sedangkan jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 tahun) sebagai berikut:

“yah tindakan yang kami lakukan hanya sekedar memberikan teguran saja dek, tidak lebih dari itu. Tapi meskipun sudah ditegur tetap saja para pelaku masih melakukan kegiatan perjudian tersebut.(Wawancara, Sabtu/03/03/2018)

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari responden tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) diatas bahwasanya masyarakat terutama pihak tokoh masyarakat telah memberikan teguran terhadap para pelaku perjudian, namun para pelaku tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh tokoh masyarakat tersebut.

Dari jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap responden kepala desa (H, 50 Tahun), dan tokoh masyarakat (S, 65 Tahun) diatas dapat diketahui bahwasanya para masyarakat telah memberikan teguran kepada para pelaku pemain perjudian. Bahkan masyarakat sekitar enggan melaporkan terhadap pihak penegak hukum dikarenakan masih mengingat para pelaku masih warga di desa X tersebut. sehingga mereka berusaha menutupi kegiatan perjudian tersebut diluar desanya. Karena mereka berpikir jika sampai pihak penegak hukum memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian maka akan berdampak terhadap warganya sendiri dan mereka akan merasa mencemarkan nama baik desa mereka.

E. Analisi Data Dilapangan

Seperti data yang telah ditemukan oleh penulis disaat melakukan penelitian, serta hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan terhadap responden dilapangan maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwasanya analisis kriminologi terhadap perjudian didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar. Baik dari segi kebiasaan, lemahnya ajaran agama, faktor lingkungan dan lemahnya penegak hukum. Yang pada umumnya jika tidak melakukan suatu aktifitas yang mereka lakukan, sebagian masyarakat yang tinggal di desa X sering berkumpul disuatu tempat (Warung Kopi) untuk saling berbincang-bincang satu sama lain yang

kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai sarana dalam melampiaskan kebiasaan mereka untuk melakukan kegiatan perjudian. Sebagian para pemain hanya menyaksikan saja namun lama- kelamaan dirinya juga ikut tertarik melakukan kegiatan perjudian tersebut sehingga akhirnya menjadi faktor kebiasaan bagi para pemain dalam melakukan tindakan perjudian tersebut dan seluruh kegiatan atau aktifitas perjudian yang terjadi di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Hal ini dikarenakan para pelaku melakukan perjudian disaat adanya waktu luang atau ketika mereka sepulang bekerja hingga larut tengah malam sampai mereka bosan. Tentu saja dengan adanya waktu luang yang mereka miliki akan lebih mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan perjudian tersebut. yang menjadikan para pelaku perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar terjadi karena adanya faktor keuntungan besar yang akan diperoleh para pemain.


Tentu saja hal ini menjadi faktor pendorong bagi para pemain dalam melakukan perjudian di warung kopi tersebut. karena mereka beranggapan bahwasanya mereka mencari penghasilan tambahan tanpa ada mengeluarkan modal namun mendapatkan keuntungan yang besar dan berlipat ganda seperti bermain judi tersebut. namun para pelaku umumnya mengetahui bahaya serta resiko yang akan timbul jika mereka melakukan perjudian, namun umumnya mereka tidak menghiraukan bahkan tidak menggubris resiko yang akan timbul terhadap dirinya karena mereka lebih memntingkan keuntungan yang akan didapat didalam melakukan perjudian tersebut. namun, para pemain perjudian

lebih memikirkan keuntungan ketimbang melihat hukum yang ada didalam agama yang dianutnya. Meskipun mereka tahu bahwasanya dosa seperti apa yang akan ia dapatkan didalam agamanya namun mereka tidak memperdulikan aturan yang tertuang didalam agamanya tersebut. Para pemain cenderung acuh bahkan tak menggubris aturan didalam agamanya. Karena umumnya masyarakat disekitar warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar lebih sering dan suka duduk di warung kopi ketimbang pergi ke surau ataupun masjid.

Tindakan perjudian yang terjadi di warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar dikarenakan adanya faktor lingkungan yang mana para pemain kebanyakan didominasi terhadap pergaulan disekitar lingkungannya. Yang awalnya para pelaku hanya sekedar menonton lama-kelamaan pelaku tertarik untuk dapat bermain judi tersebut yang dikarenakan dengan adanya suatu keuntungan yang besar yang akan didapat oleh pelaku. Tak jarang para pelaku diajak atau bahkan mengajak pelaku lainnya untuk dapat ikut bermain didalam melakukan tindakan perjudian tersebut. sehingga kegiatan perjudian di warung kopi di desa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar terjadi dikarenakan para pemain berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan bermain judi tersebut. ditambah dengan keuntungan yang berlipat ganda jika para pemain menang dalam perjudian tersebut sehingga mereka tidak perlu bekerja dengan susah payah namun mendapatkan uang yang banyak. Biasanya para pelaku yang semaula memiliki keraguan dan takut untuk ikut bermain sehingga ia hanya menonton teman yang lainnya bermain judi saja. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi tertarik karena melihat temannya menang dan mendapatkan keuntungan

yang besar sehingga membuat dirinya terdorong untuk ikut bermain didalam perjudian.

masyarakat sekitar warung kopi yang dijadikan tempat perjudian telah berulang kali melakukan peneguran dan peringatan terhadap pelaku, namun para pelaku tidak pernah merasa jera untuk melakukan perjudian tersebut. bahkan warga lama-kelamaan menjadi enggan untuk menegur untuk yang kesekian kalinya karena menimbang status pelaku masih bertetangga dengannya. sehingga masyarakat berusaha menutupi kegiatan perjudian tersebut diluar desanya. Karena mereka berpikir jika sampai pihak penegak hukum memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian maka akan berdampak terhadap warganya sendiri dan mereka akan merasa mencemarkan nama baik desa mereka.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Analisis Perjudian Terhadap Faktor Kebiasaan

umumnya jika tidak melakukan suatu aktifitas yang mereka lakukan, sebagian masyarakat yang tinggal di desa X sering berkumpul disuatu tempat (Warung Kopi) untuk saling berbincang-bincang satu sama lain yang kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai sarana dalam melampiaskan kebiasaan mereka untuk melakukan kegiatan perjudian. Sebagian para pemain hanya menyaksikan saja namun lama-kelamaan dirinya juga ikut tertarik melakukan kegiatan perjudian tersebut sehingga akhirnya menjadi faktor kebiasaan bagi para pemain dalam melakukan tindakan perjudian tersebut.

2. Analisis Kriminologi Perjudian Terhadap Lemahnya Ajara Agama

bahwasanya para pemain perjudian lebih memikirkan keuntungan ketimbang melihat hukum yang ada didalam agama yang dianutnya. Meskipun mereka tahu bahwasanya dosa seperti apa yang akan ia dapatkan didalam agamanya namun mereka tidak memperdulikan aturan yang tertuang didalam agamanya tersebut. Para pemain cenderung acuh bahkan tak menggubris aturan didalam agamanya. Karena umumnya masyarakat disekitar warung kopi didesa X kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lebih sering dan suka duduk di warung kopi ketimbang pergi ke surau ataupun masjid.

3. Analisis Kriminologi Perjudian Terhadap Keadaan Lingkungan

pelaku yang semula memiliki keraguan dan takut untuk ikut bermain sehingga ia hanya menonton teman yang lainnya bermain judi saja. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi tertarik karena melihat temannya menang dan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga membuat dirinya terdorong untuk ikut bermain didalam perjudian.

4. Analisis Kriminologi Perjudian Terhadap Lemahnya Penagak Hukum

para masyarakat telah memberikan teguran kepada para pelaku pemain perjudian. Bahkan masyarakat sekitar enggan melaporkan terhadap pihak penegak hukum dikarenakan masih mengingat para pelaku masih warga di desa X tersebut. sehingga mereka berusaha menutupi kegiatan perjudian tersebut diluar desanya. Karena mereka berpikir jika sampai pihak penegak hukum memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian maka akan berdampak terhadap warganya sendiri dan mereka akan merasa mencemarkan nama baik desa mereka.

B. Saran

Beberapa saran yang diberikan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak kepala desa atau tokoh masyarakat didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar untuk tetap dapat menindak tegas terdapat pelaku didalam perjudian di warung kopi didesa X kecamatan siak hulu kabupaten kampar

2. Pihak Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda Desa untuk dapat mengur dan menindak siapa saja yang melakukan tindakan perjudian walaupun masih berstatus kerabat atau tetangganya.
3. Diharapkan keada pihak penegak hukum agar dapat memantau segala aktifitas kegiatan yang berada didalam suatu tempat agar tidak ada kegiatan perjudian yang terjadi lagi, khususnya didesa X kecamatan suak hulu kabupaten kampar.

C. Temuan Penelitian

Dalam penulis melakukan penelitian terdapat beberapa temuan penelitian yang terdapat dilapangan, yaitu beberapa diantaranya adalah:

1. Teguran yang diberikan oleh oleh pihak masyarakat tidak membuat para pelaku perjudian menghentikan kegiatan berjudinya, mereka bahkan acuh tak acuh dengan teguran tersebut
2. Setelah berulang kali memberikan teguran terhadap para pelaku masyarakat serta kepala desa dan tokoh masyarakat menjadi enggan untuk menegur para pelaku untuk yang kesekian kalinya
3. Masyarakat berusaha menutupi kegiatan perjudian tersebut agar tidak sampai terdengar ke desa yang lain, bahkan masyarakat enggan melaporkan para pelaku kepada pihak yang berwenang dikarenakan akan berdampak kepada warga desanya sendiri yang masih berstatus sebagai tetangga dan tentu saja akan mencemarkan nama baik desanya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Asis Syamsuddin, 2010. *Bisnis Perjudian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung: Jakarta. 2007
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakam Hukum*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta. 2001
- Dermawan, Kemal, 2010. *Teori Kriminologi*, Pusat Penerbitan Terbuka, Yogyakarta
- Johanis Papu. 2011. *Definisi perjudian*. Laksbang Bessindo, Jakarta
- J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia: Jakarta.1979
- Kartini Kartono, 2010. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial,Rajawali Jilid I*: Jakarta, 1981
- Muhammad asrullah B., 2016. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Di Kecamatan Parigi*. Kendari
- Muhammad Mustofa, 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri
- Muhammad Mustofa, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moh. Kemal Dermawan, 2013 *Teori Kriminologi*. Jakarta
- Miles, Mathew B. dan Hubermen, A. Michael, 2013. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta
- Purwiyanto. 2012. *Berjudi dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Laksbang Bessindo, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2013. *Definisi kriminologis*. Tarsito, Bandung
- Sisilahi. Uiber, 2010, *Metode Penilitan Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditam
- Susanto, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing. Yogyakarta

Topo Santoso. 2010. *Pengertian Kriminologis secara umum*. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang.

Topo Santoso dan Eva A Chjani Zulfa. 2010. *Kriminologi Perjudian*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta

W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982

